



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 41/G/2013/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Jalan Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

KOBAR KOTOT, MBA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD

Provinsi Sumatera Selatan, Tempat tinggal Jalan Anyelir No. 43 RT.

34 RW. 09 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I

Kota Palembang Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

AHMAD QUBRO,S.H dan TAMRO ROWI,S.H keduanya

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat

Jalan Mangga No.10 H RT. 32 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir

Barat II Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

4 November 2013;----- Selanjutnya disebut

sebagai:-----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG. Berkedudukan di

Jalan Kapten A. Rivai No.99 Kota Palembang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

halaman 1 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ANASRON, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik
dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palembang ;

- 2 H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH.,M.Hum, Jabatan
Kasubsi Perkara Kantor Pertanahan Kota
Palembang ;-----

- 3 RANI ARVITA, SH.,MH, Jabatan Kasubsi Sengketa dan
Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Palembang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1423/KUASA/16.71/
XII/2013 tanggal 17 Desember 2013, Selanjutnya disebut
sebagai:-----TERGUGAT;

2. EDDY SIMON SIM, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 62 Tahun, Pekerjaan

Wiraswasta , Tempat Tinggal Jalan Gunung Sahari XI Komplek
Speed Plaza Blok B No. 26 Kelurahan Gunung Sahari Utara
Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dan Jalan Marina I No. 23 A
Komplek Puri Marina Ancol Kelurahan Ancol Kecamatan
Pademangan Jakarta Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya H. DINDIN SUUDIN,SH.,MH, Ir. SAMSUL BAHRI,
SH, HELEN ARISANDI, SH, MAHARDIKA, SH.i kesemuanya
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat
Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1409 A Palembang, berdasarkan
surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari
2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca; -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 41/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 20 November 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 41/Pen.PP/2013/PTUN-PLG tanggal 25 November 2013, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 41/Pen.HS/2013/PTUN-PLG tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama; -----

- 4 Telah membaca Putusan Sela Nomor 41/G/2013/PTUN.PLG, tanggal 18 Februari 2014;-----

- 5 Telah pula mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa, saksi-saksi Persidangan dilapangan dan serta telah memeriksa berkas Perkara yang bersangkutan; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 november 2013 dibawah register No. 41/G/2013/PTUN.PLG, gugatan tersebut telah

halaman 3 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2013;-----

Menimbang, yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 2302/Kebun Bunga tanggal 18 Juni 2010 Kecamatan Sukarami Palembang, Surat Ukur No. 107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 seluas 3.016 m² atas nama Eddy Simon Sim yang diterbitkan oleh TERGUGAT;-----

Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah : -----

1 Bahwa Penggugat memiliki dua bidang tanah (dahulu) terletak di desa Sukarami Marga Talang Kelapa Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin karena adanya pemekaran Wilayah (sekarang) terletak di jalan Letjen Harun Sohar (Jalan Tanjung Siapi-Api) RT. 18 RW. 07 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang, masing-masing sebagaimana yang terurai sebagai berikut;-----

a Sertifikat Hak Milik No. 2170 tanggal 24 Januari 1981 gambar situasi No. 212/1980 tanggal 9 April 1980 seluas 800 m² (Delapan Ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan Tanah Tohir Tombing / Indra ; -----
- Selatan berbatasan dengan Tanah Tombing / Pak Pahan ; -----
- Barat berbatasan dengan Tanah Jalan Letjen Harun Sohar/ Sekarang jalan Tanjung siapi-api ; -----
- Timur berbatasan dengan Tanah Tohir / Kong Yau ; -----

b Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 352/SKR/V/2012 tanggal 25-05-2012 seluas 2400 m² (Dua Ribu Empat Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan TU. Indra ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan TU. Thomas Rusli ; -----
- Barat berbatasan dengan TU. TB. Tambunan ; -----
- Timur berbatasan dengan TU. Kong Yau ; -----

Bahwa kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut terletak di : -----

Provinsi : Sumatera Selatan
Kota : Palembang
Kecamatan : Sukarami
Kelurahan : Kebun Bunga

- 2 Bahwa apabila digabungkan Tanah Milik Penggugat tersebut terletak dalam satu hamparan menjadi seluas 3200 m², yang karena adanya pemekaran wilayah , jadi objek sengketa tersebut terletak di Rt.18 dan Rw. 07 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang atas nama Kobar Kotot. MBA;

- 3 Bahwa dua bidang Tanah Milik Penggugat tersebut diatas didapat dengan cara membeli dari TB. Tambunan dan S. Dolok Saribu pada Tahun 2012;

- 4 Bahwa dua bidang Tanah Milik Penggugat tersebut yaitu untuk bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2170 tanggal 24 Januari 1981, Gambar Situasi No. 212 / 1980 tanggal 9 April 1980 seluas 800 m² dibeli dari TB. Tambunan dan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.352/SKR/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 seluas 2400 m² dibeli dari S. Dolok Saribu hingga saat ini masih tetap diurus, dikuasai, dan dipagar dengan seng oleh Penggugat ;

- 5 Bahwa dengan adanya surat pemanggilan Harun Pahala Dolok Saribu No:SP.Gil/2037/X/2013/Dit Reskrimun Polda Sumsel tanggal 4 Oktober 2013

halaman 5 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas laporan Eddy Simon Sim dan pada tanggal 29 Oktober 2013 diadakan pengukuran ulang atau pengembalian batas yang dihadiri oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Kepolisian, dihadiri pula kuasa dari pelapor dan terlapor. Terlapor (Harun Pahala Dolok Saribu) yang merupakan anak dari S. Dolok Saribu memberitahukan kepada Penggugat tanggal 31 Oktober 2013, sejak itulah baru mengetahui bahwa Tanah Milik Penggugat ada sertifikat atas nama orang lain, yaitu Sertifikat atas nama Eddy Simon Sim, sehingga sampai diajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini masih dalam Tenggang Waktu 90 hari sesuai dengan UU. No.5 Tahun 1986, jo UU. No.9 Tahun 2004 jo UU. No.51 Tahun 2009 ;

6 Bahwa Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut sejak dibeli sampai sekarang dan tanah tersebut diurus dan diusahakan selama ini tidak ada sanggahan dari pihak manapun yang melarang Penggugat mengusahakan tanah tersebut ; -----

7 Bahwa sejak Penggugat mengusahakan tanah tersebut, Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah milik Penggugat termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 2302 tanggal 18 Juni 2010 atas nama Eddy Simon Sim, karena tidak pernah melakukan pembebasan lahan dan ganti rugi atau kesepakatan lainnya kepada Penggugat ; -----

8 Bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa A quo telah melanggar PP No. 24 tahun 1997 Pasal 14 ayat 1 dan 2 :-----

ayat 1 : Untuk keperluan dan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ; -----

ayat 2 : Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 : meliputi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan peta dasar pendaftaran ; -----
- Penetapan batas-batas bidang tanah ; -----
- Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ; -----
- Pembuatan daftar tanah ; -----
- Pembuatan Surat Ukur ; -----

Bahwa Penggugat dan juga termasuk pihak pemilik tanah semula tidak pernah diberitahu, diajak, baik pemanggilan secara lisan maupun tulisan saat penyelidikan bidang tanah Objek Sengketa dan penetapan batas-batasnya. Maka cukup beralasan hukum, apabila terhadap surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 2302/ tanggal 18 Juni 2010 seluas 3.016 m² atas nama Eddy Simon Sim ;

9 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut telah melanggar Azas kepastian hukum yang dimaksud yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, azas kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggara. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran azas kepastian hukum baik formil maupun materiil dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang, dimana Tergugat tidak memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum dan azas kecermatan; -----

10 Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986, beserta perubahan-perubahannya Undang-Undang No.9 tahun

halaman 7 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Undang-Undang No. 51 tahun 2009;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 2302/Kebun Bunga tanggal 18 Juni 2010 Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan Surat Ukur No. 107/ Kebun Bunga/ 2010 tanggal 1 Juni 2010 seluas 3.016 m² atas nama Eddy Simon Sim yang diterbitkan oleh Tergugat ;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.2302/Kebun Bunga tanggal 18 juni 2010 Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan surat ukur No.107/Kebun Bunga/2010 tanggal 1 juni 2010 seluas 3.016 m2 atas nama Eddy Simon Sim yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Januari 2014, yang diajukan pada persidangan tanggal 16 Januari 2014 dengan mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ; -----

2 Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sukarami Marga Talang Kelapa Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di

Jalan Letjen Harun Sohar / Tanjung Siapi-api Rt. 18 Rw. 07 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 tersebut sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat mengenai sengketa hak perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ; -----

halaman 9 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat *Daluarsa (lewat waktu)*, karena Penggugat telah mengetahui sertifikat objek sengketa aquo setidaknya-tidaknya pada tanggal 26 Agustus 2013 yaitu pada saat Sdr. S.Dolok Saribu (yaitu orang yang telah menjualkan tanah objek sengketa kepada Penggugat) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya-tidaknya tanggal 30 Agustus 2013 yaitup ada saat dikirimkannya Relas panggilan sidang perkara No.123/Pdt.G/2013/PN.PLG atau setidaknya-tidaknya tanggal 26 September 2013 yaitu pada saat adanya Relas pemberitahuan penetapan Pengadilan Negeri Palembang yang intinya menetapkan Pencabutan perkara perdata No.123/Pdt.G/2013/PN.PLG antara S.Dolok Saribu,Dkk sebagai Para Penggugat melawan Heng Long Guan, SE, Dkk sebagai Para Tergugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sebagaimana di dalam posita gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa aquo sejak adanya surat pemanggilan terhadap Harun Pahala Dolok Saribu (yang merupakan anak dari S. Dolok Saribu) berdasarkan surat Panggilan No:SP.Gil/2037/X/2013/Dit Reskrimun Polda Sumsel tanggal 4 Oktober 2013 atas laporan Eddy Simon Sim dan pada tanggal 29 Oktober 2013 pada saat diadakan pengukuran ulang atau pengembalian batas adalah salah dan mengada-ada. Oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya agar gugatan Penggugat ini untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sukarami Marga Talang Kelapa Kecamatan Talang, Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjen Harus Sohar/Tanjung Siapi-api Rt.18 dan Rw.07 Kel.Kebun Bunga Kec.

Sukarami Kota Palembang dengan batas-batas : -----

- Utara berbatasan dengan Tanah Tohir Tombing / Indra ; -----
- Selatan berbatasan dengan Tanah Tombing / Pak Pahan ; -----
- Barat berbatasan dengan Tanah Jalan Letjen Harun Sohar/ Sekarang Jalan Tanjung Siapi api ; -----
- Timur berbatasan dengan Tanah Tohir / Kong Yau ; -----
- Utara berbatasan dengan TU. Indra ; -----
- Selatan berbatasan dengan TU. Thomas Rusli ; -----
- Barat berbatasan dengan TU. TB. Tambunan ; -----
- Timur berbatasan dengan TU. Kong Yau; -----

Dengan luas keseluruhan 3.200 M2 sedangkan sertifikat objek sengketa terletak di Kel.

Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang dengan luas 3.016 M2 dengan batas-batas

: -----

- Utara dengan Jalan ; -----
- Timur dengan Tanah Nasri; -----
- Selatan dengan Kong Yau / Eddy Jakfar; -----
- Barat dengan Nasri; -----

Dari sini sudah terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai letak objek sengketa a quo batas-batasnya serta luas tanah objek sengketa. Oleh karena itu sudah jelas di sini bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui mengenai tanah yang menjadi objek sengketa;-----

5. Bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa a quo yaitu SHM No. 2302/Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang SU No. 107/Kebun Bunga/2010 luas 3.016 M2 An. Heng Long Guan kemudian dibalik nama kepada Eddy Simon Sim berdasarkan Akta Jual Beli No. 73/AJB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan A.

halaman 11 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makawi, SH PPAT Wilayah Kota Palembang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan alas hak sebagai berikut ;

1. Surat Keterangan Hak Usaha tanggal 20-8-1973 Nomor : 36/TU/DS/1973 ;

2. Surat Keterangan Kehilangan tanggal 03-03-2010 No. Pol. 597-C/III/2010/Tabs ;

3. Pelepasan Hak tanggal 9 Agustus 1988 Nomor 72 ;

4. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Agustus 2005 ;

5. Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha tanggal 24 Agustus 2005 Nomor : 582/SKR/2005 ;

Berdasarkan alas hak tersebut diatas terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 01/KT.SWD/BPN.16.71/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Obyek Konsolidasi Tanah Swadaya Non Pertanian Atas Nama Drs. H. Djunaidi Ramli, SH, M.Si, Dkk (5 orang) Di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang sehingga terbit SHM No. 2302/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 luas 3.016 M2 An. Heng Long Guan kemudian di balik nama ke Eddy Simon Sim berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 73/AJB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh A. Makawi, SH PPAT Wilayah Kota Palembang ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 22 Januari 2014, yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 11 Februari 2014, yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa pemegang objek sengketa melalui kuasanya telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa Nomor 41/G/2014/PTUN-PLG ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim pada tanggal 18 Februari 2014 telah menetapkan Edy Simon Sim sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik penggugat serta terhadap jawaban dan Duplik Tergugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan Tanggapan tertanggal 25 Februari 2014, yang diajukan pada persidangan tanggal 25 Februari 2014 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

I GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI KEPEMILIKAN; -----

1 Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya mengatakan “ memiliki tanah seluas 800 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2170 tanggal 24 Januari 1981 Gambar Situasi No.212/1980 tanggal 9 April 1980 dan seluas 2400 M2 berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.352/SKR/

halaman 13 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2012 tanggal 25-05-2012 dan Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah milik Penggugat termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No.2302 tanggal 18 Juni 2010 atas nama Eddy Simon Sim karena tidak pernah melakukan pembebasan lahan dan ganti rugi atau kesepakatan lainnya kepada Penggugat “. adalah menunjukan seakan-akan tanah milik Penggugat tersebut yang telah ada Sertifikat Hak Miliknya dan ada Surat Pengoperannya termasuk atau tumpang tindih dengan Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302 tanggal 18 Juni 2010 atas nama Tergugat – II Intervensi; -----

Dalil Penggugat tersebut diatas secara hukum jelas-jelas merupakan sengketa kepemilikan tanah dimana tanah tersebut diakui oleh Penggugat sebagai pemiliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2170 tanggal 24 Januari 1981 serta Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha, dan juga diakui oleh nama Eddy Simon Sim (Tergugat-II Intervensi) sebagai pemiliknya berdasarkan Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302 tanggal 18 Juni 2010;-----

Maka Tergugat II Intervensi sepakat dengan dalil Tergugat, dan menolak Replik Penggugat dalam Eksepsinya pada angka 1 dan 2 karena secara hukum jelas-jelas Gugatan Penggugat merupakan sengketa hak kepemilikan secara perdata yang merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995:125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan “Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan



harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata“ ;

II PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN ; -----

1 Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel.Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang tanggal 18 Juni 2010 Surat Ukur No.107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 Luas 3.016 M2, yang sebelumnya atas nama Heng Long Guan sekarang atas nama Tergugat-II Intervensi (Eddy Simon Sim), senyatanya TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN baik langsung maupun tidak langsung, karena Sertifikat Hak Milik No.2170 tanggal 24 Januari 1981 Gambar Situasi No.212/1980 tanggal 9 April 1980 dan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.352/SKR/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang diakui milik Penggugat tersebut, TIDAK TERMASUK dalam Objek Sengketa atau TIDAK ADA TUMPANG TINDIH dengan Objek Sengketa, karena ; -----

- a Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel.Kebun Bunga atas nama Tergugat – II Intervensi (Eddy Simon Sim) adalah untuk Tanah yang terletak di KELURAHAN KEBUN BUNGA Kecamatan Sukarami Kota Palembang, sedangkan Sertifikat Hak Milik No.2170 tanggal 24 Januari 1981 Gambar Situasi No.212/1980 tanggal 9 April 1980 atas nama Penggugat dan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.352/SKR/ V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tersebut adalah untuk Tanah yang terletak di KELURAHAN TALANG KELAPA yang termasuk dalam Kecamatan Alang-Alang Lebar (bukan Kecamatan Sukarami) Kota Palembang (sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan

halaman 15 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sematang Borang jo Pasal
2 ayat (2) huruf (p) dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan) ;-----

b. Didalam Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel.Kebun Bunga
atas nama Tergugat – II Intervensi (Eddy Simon Sim) tersebut TELAH
TERCATAT dalam NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) Nomor:
04.01.07.07.022878 - YANG BERBEDA dengan NIB Sertifikat Hak
Milik ; -----

No. 2170/Kel. Talang Kelapa, tanggal 24 Januari 1981 atas nama
Penggugat yaitu Nomor : 04.01.15.03.12513. Maka dengan adanya NIB
ini, TIDAK MUNGKIN ADANYA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT
HAK MILIK, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Apalagi Tanah dengan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel.
Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010,
Surat Ukur No.107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 Luas.3.016
M2 atas nama Tergugat – II Intervensi (EDDY SIMON SIM) tersebut ;
TELAH DILAKUKAN PENGUKURAN PENGEMBALIAN BATAS, dan
Hasil dari Pengukuran Pengembalian Batas di lapangan terhadap Sertifikat
dimaksud sesuai dengan data yang berada di Kantor Pertanahan Kota
Palembang, sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas
Sertifikat Hak Milik No.2302/Kebun Bunga SU No.107/2010 a/n. EDDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON SIM No.24/16.71/BPN/2013. tanggal 09 Desember 2013 ;

-
- 2 Bahwa oleh karenanya Penggugat jelas-jelas secara hukum tidak mempunyai kepentingan dengan adanya objek sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel.Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur No.107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 Luas.3.016 M2 yang sekarang atas nama Tergugat - II Intervensi (EDDY SIMON SIM) tersebut, maka gugatan Penggugat secara hukum patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL.

- 1 Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel. Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, tertanggal 18 Juni 2010 Surat Ukur No.107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 Luas 3.016 M2 yang sebelumnya atas nama HENG LONG GUAN, dan sekarang atas nama Tergugat - II Intervensi (EDDY SIMON SIM) tersebut, yang menurut Penggugat “Objek Sengketa tersebut telah diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dan dalam Petitum meminta dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel.Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur No. 107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 Luas 3.016 M2 atas nama EDDY SIMON SIM tersebut”, tetapi Penggugat tidak menguraikan mengenai Peraturan Perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) didalam menerbitkan

halaman 17 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan untuk balik-nama dari nama HENG LONG GUAN keatas nama EDDY SIMON SIM (Tergugat-II Intervensi) dan dalam Petitum juga tidak dimintakan pembatalan atau tidak sahnya Keputusan balik nama dari HENG LONG GUAN kepada nama EDDY SIMON SIM (Tergugat-II Intervensi) tersebut; -----

2 Bahwa Keputusan Penerbitan Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/ Kel. Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur No.107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 Luas.3.016 M2 yang sebelumnya atas nama HENG LONG GUAN, secara hukum BERDIRI SENDIRI dengan Keputusan Balik Nama dari sebelumnya atas nama HENG LONG GUAN keatas nama EDDY

SIMON SIM (Tergugat – II Intervensi), karena masing-masing keputusan tersebut berbeda, maka secara hukum tidak dapat hanya meminta Pembatalan Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel.Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur No.107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 Luas.3.016 M2 atas nama EDDY SIMON SIM, tanpa meminta pembatalan terhadap keputusan balik nama dari nama HENG LONG GUAN ke atas nama EDDY SIMON SIM (Tergugat – II Intervensi) ; -----

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas secara hukum Gugatan Penggugat kabur atau obscur libel, maka secara hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

III GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat Kobar Kotot, MBA yang pada pokoknya menyatakan “baru mengetahui ada Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel. Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur No.107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan Luas Tanah 3.016 M2, yang sebelum nya atas nama HENG LONG GUAN sekarang atas nama Tergugat-II Intervensi tersebut, pada saat diadakan pengukuran ulang atau pengembalian batas atas tanah Sertifikat Hak Milik dimaksud pada tanggal 31 Oktober 2013 dari anak S.Dolok Saribu yaitu HARUN PAHALA DOLOK SARIBU “ adalah TIDAK BENAR, karena PENGUGAT SEBENARNYA TELAH MENGETAHUI ;

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2013 anak dari S. Dolok Saribu tersebut yaitu HARUN PAHALA DOLOK SARIBU dengan kuasa hukum yang sama “telah mengajukan gugatan” ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam daftar perkara No.17/G/2013/PTUN-PLG ; yang juga MENGAKUI MEMILIKI TANAH YANG SAMA DENGAN PENGUGAT dan mempermasalahkan telah terbitnya Peta Bidang No.484/2009 tanggal 14 April 2009 yang berukuran luas tanah 3.016 M atas nama Pemohon HENG LONG GUAN yang lokasi tanahnya berada di Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 2302/ Kel. Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur No.107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan Luas Tanah 3.016 M2, tersebut yang sebelumnya atas nama HENG LONG GUAN yang kemudian atas dasar jual beli dengan Tergugat-II Intervensi telah dialih namakan keatas nama Tergugat – II Intervensi ;-----

Oleh karenanya setelah Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa setidaknya tidaknya pada tanggal 06 Mei 2013 tersebut, kemudian Penggugat dengan kuasa

halaman 19 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sama dengan HARUN PAHALA DOLOK SARIBU mengajukan Gugatan pada tanggal 23 September 2013 Ke Pengadilan Negeri Palembang dengan daftar perkara No. 150/PDT.G/2013/PN.PLG. (dalam gugatan tersebut Penggugat menggugat salah satu Tergugatnya nama HENG LONG GUAN dan bukan nama Tergugat – II Intervensi) ; -----

Jadi bagaimana mungkin Penggugat mengatakan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 31 Oktober 2013 sedangkan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang saja diajukan pada tanggal 23 September 2013;

Sehingga Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Objek Sengketa tersebut paling tidak telah mengetahui pada tanggal 06 Mei 2013, maka Penggugat telah mengetahui lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari. Oleh karenanya Gugatan Penggugat TELAH DALUARSA;-

DALAM POKOK PERKARA; -----

- 1 Bahwa dalil dalam eksepsi diatas, diberlakukan pula dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan; ----
- 2 Bahwa Tergugat - II Intervensi menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat – II Intervensi; -----
- 3 Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 1, 2 , 3 dan 7 serta dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 1,2,3 dan 4, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena tanah yang didalilkan milik Penggugat tersebut jelas disebutkan di DESA/MARGA TALANG KELAPA Kecamatan Banyuasin I (Perwakilan Talang Kelapa) Kabupaten Musi Banyuasin, Dan sejak adanya pemekaran serta berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sematang Borang ; DESA TALANG KELAPA dijadikan KELURAHAN TALANG KELAPA (bukan Kelurahan Kebun Bunga) yang termasuk diwilayah KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR (bukan Kecamatan Sukarami), Maka secara hukum sejak Tahun 2007 Kelurahan Talang Kelapa menjadi bagian dari Kecamatan Alang-Alang lebar, hal ini dikuatkan oleh Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

Maka sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat mengatakan sekarang tanahnya termasuk diwilayah Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang ; -----

Sedangkan Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel. Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur No.107/Kebun Bunga/2010, tanggal 01 Juni 2010 dengan Luas Tanah 3.016 M2 tersebut yang sebelumnya atas nama HENG LONG GUAN yang kemudian dibalik nama keatas nama Tergugat – II Intervensi (EDDY SIMON SIM) atas dasar Jual Beli sebagaimana Akta Jual Beli No.73/AJB/2011 tanggal 28-10-2011 yang dibuat oleh A. Makawi, SH selaku PPAT diwilayah Kota Palembang adalah untuk tanah yang terletak di KELURAHAN KEBUN BUNGA KECAMATAN SUKARAMI Kota Palembang;

Oleh karenanya secara hukum Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel. Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur No.107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan Luas Tanah 3.016 M2 tersebut yang sebelumnya atas nama HENG LONG GUAN yang sekarang atas nama Tergugat - II Intervensi tersebut adalah BUKAN UNTUK TANAH yang diakui milik Penggugat

halaman 21 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau dengan kata lain Sertifikat Hak Milik No.2170 tanggal 24 Januari 1981 Gambar Situasi No.212/1980 tanggal 9 April 1980, atas nama Penggugat dan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.352/SKR/V/ 2012. tanggal 25 Mei 2012 yang diakui milik Penggugat, TIDAK ADA TERMASUK DALAM Objek Sengketa atau TIDAK ADA TUMPANG TINDIH antara Objek Sengketa tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No.2170 tanggal 24 Januari 1981 Gambar Situasi No.212/1980 tanggal 9 April 1980 atas nama Penggugat dan juga dengan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.352/SKR/V/ 2012 tanggal 25 Mei 2012 yang diakui milik Penggugat tersebut, APALAGI ;-

- a Didalam Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel. Kebun Bunga atas nama Tergugat – II Intervensi (Eddy Simon Sim) tersebut TELAH TERCATAT dalam NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) Nomor : 04.01.07.07.022878 - YANG BERBEDA - dengan NIB Sertifikat Hak Milik No. 2170/Kel. Talang Kelapa, tanggal 24 Januari 1981 atas nama Penggugat yaitu Nomor : 04.01.15.03.12513. Maka dengan adanya NIB ini, TIDAK MUNGKIN ADANYA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK MILIK. sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- b Telah dibuktikan diatas Tanah dengan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel. Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur No.107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 Luas 3.016 M2 atas nama Tergugat–II Intervensi tersebut TELAH DILAKUKAN PENGUKURAN PENGEMBALIAN BATAS dan Hasil dari Pengukuran Pengembalian Batas dilapangan terhadap Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sesuai dengan data yang berada di Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 2302/Kebun Bunga SU No.107/2010 a/n. EDDY SIMON SIM No.24/16.71/BPN/2013. tanggal 09 Desember 2013;

- 4 Bahwa dalil Penggugat pada Gugatan angka 4 dan 6 dan pada Replik angka 4, jelas-jelas tidak benar, tidak sesuai dengan fakta hukum, maka patut ditolak dengan tegas, karena diatas tanah Tergugat - II Intervensi tersebut; tidak pernah dikuasai, diurus dan dipagar seng oleh Penggugat, tetapi tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Heng Long Guan sampai dibelinya oleh Tergugat-II Intervensi, tanah tersebut terus menerus dikuasai dan diusahakan (tidak pernah ditelantarkan), baik oleh Heng Long Guan maupun oleh Tergugat - II Intervensi dan juga sudah dipagar seng serta sudah dipasang papan plang bertuliskan "TANAH HAK MILIK NO.2302" oleh Tergugat – II Intervensi ; -----

HANYA SAJA kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2013 Pukul 08.00 tanah Tergugat - II Intervensi dimaksud TELAH DISEROBOT oleh pihak Penggugat melalui nama HARUN PAHALA DOLOK SARIBU dengan memasang pagar seng didepan pagar seng yang sebelumnya telah dipasang oleh Tergugat - II Intervensi dan dilokasi tanah yang diserobot itu dibangun 1(satu) buah pondok kayu dan juga dipasang 1(satu) buah papan plang yang bertuliskan "Tanah milik S.DOLOK SARIBU" serta 1 (satu) buah papan plang yang bertuliskan "Tanah Hak Milik No.2170" ; Maka peristiwa penyerobotan tanah inii oleh Tergugat - II Intervensi melalui nama Barry Rudy Halim telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Laporan Polisi No.LPB/547/IX/2013/PKT. Tanggal 3 September 2013;-

Maka TERBUKTI bahwa Penggugat sebelumnya TIDAK PERNAH MENGUASAI DAN MENGURUS Tanah yang diakui milik Penggugat tersebut, bahkan orang

halaman 23 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



tempat Penggugat membeli tanah yaitu TB.Tambunan dan S. Dolok Saribu pun tidak pernah menguasai dan mengurusnya, Jadi sebenarnya Penggugat HANYA MEMBELI SURAT atau SERTIFIKAT SAJA dan kemudian MENCARI-CARI serta MENERAPKANNYA DIATAS TANAH KOSONG – YANG TERNYATA DITERAPKAN DIATAS TANAH MILIK Tergugat II Intervensi, karena kalau memang tanah tersebut milik Penggugat, mengapa papan plang diatas tanah tersebut tidak ditulis nama Penggugat saja, tetapi justru ditulis nama S.Dolok Saribu, hal ini juga menunjukan bahwa Penggugat sebenarnya ragu-ragu atas tanah yang diakui miliknya berdasarkan Sertifikat yang dibeli oleh Penggugat tersebut, karena senyatanya tanah dimaksud adalah milik Tergugat – II Intervensi; -----

- 5 Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka patut ditolak dengan tegas, karena bagaimana mungkin Penggugat mengatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 31 Oktober 2013, sedangkan Penggugat ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dan meminta menyatakan objek sengketa cacat hukum dan tidak syah pada tanggal 23 September 2013, dalam daftar perkara No.150/PDT.G/ 2013/PN.PLG. (dalam gugatan tersebut, Penggugat menggugat salah satu Tergugat nya bernama HENG LONG GUAN dan bukan nama Tergugat – II Intervensi) ;

- 6 Bahwa dalil Penggugat pada angka 8, 9 dan 10 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) didalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.2302/Kel. Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur No.107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan Luas Tanah 3.016 M2, tersebut yang sebelumnya atas nama HENG LONG GUAN yang sekarang atas nama Tergugat - II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(EDDY SIMON SIM), Telah sesuai dengan kewenangan dan menurut prosedur serta tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas Asas Umum pemerintahan yang Baik yaitu telah Cermat dan telah adanya Kepastian Hukum. Oleh karenanya telah sah secara hukum Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dan Keputusan Tergugat dalam melakukan balik nama kepemilikan dari HENG LONG GUAN kepada nama EDDY SIMON SIM (Tergugat - II Intervensi) yang berdasarkan Akta Jual Beli No.73/AJB/2011, tanggal 28-10-2011 yang dibuat oleh A. Makawi, SH. selaku PPAT diwilayah Kota Palembang. Dan Tergugat – II Intervensi sebagai Pembeli beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum; -----

0 Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat seperti telah tercantum dalam berita acara persidangan ini di anggap telah termuat dalam isi putusan ini ;

1 Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 telah melaksanakan Sidang di lokasi Objek Sengketa (Pemeriksaan di lokasi);-----

2 Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Maret 2014 Majelis Hakim telah memanggil Penggugat Prinsipal yaitu Kobar Kotot, MBA untuk didengar keterangannya didepan persidangan namun Penggugat Prinsipal tidak dapat hadir ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 21 adalah sebagai berikut; -----

halaman 25 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Sertifikat Hak Milik No.2170 tanggal 24 Januari 1981 (Foto copy sesuai asli);-----
2. P-2 : Surat Pengoperan Tanah Hak Usaha No.352/SKR/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 (Foto copy sesuai asli);-----
3. P-3 : Akta Jual-Beli No.AG/120/691/TK/III/ 1982 tanggal 29 Oktober 1982 (Foto copy sesuai asli);-----
4. P-4 : Surat Pernyataan S. Dolok Saribu tanggal 25 Mei 2012 (Sesuai dengan foto copy);-----
5. P-5 : Surat Keterangan tanggal 25 Mei 2012 (Sesuai dengan foto copy);-----
6. P-6 : Pajak Bumi dan Bangunan luas 800 m tahun 2013 (Foto copy sesuai asli);-----
7. P-7 : Pajak Bumi dan Bangunan luas 2400 m tahun 2013 (Foto copy sesuai asli);-----
8. P-8 : Surat Panggilan No.SP.Gil/2037/X/2013/Dit.Reskrimun tanggal 4 Oktober 2013 (Foto copy sesuai asli) ;-----
9. P-9 : Surat Keterangan tanggal 26 April 2013 (Foto copy sesuai asli);-----
10. P-10 : Peta bidang tanah No. 484/2009 tanggal 14 April 2009 (Sesuai dengan foto copy) ;-----
11. P-11 : Gugatan No.123/Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 26 Agustus 2013 (Sesuai dengan foto copy) ;-----
12. P-12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1988 (sesuai dengan foto copy);-----
13. P-13 : Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 1988 (sesuai dengan foto copy);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 : Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 1983 (sesuai dengan foto copy);-----
15. P-15 : Berita Acara Pemilihan Rt 18/Rw 07, Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukaramai Palembang, tanggal 21 Januari 2009 (sesuai dengan foto copy);-----
16. P-16 : Pemerintah Kota Palembang, Rukun Warga 07 tanggal 29 Desember 2009,
Perihal : Mohon Pemekaran (Sesuai dengan asli);-----
17. P-17 : Peta Situasi Rencana Jalan Tanjung Siapi-api (sesuai dengan foto copy);-----
18. P-18 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 12 Agustus 2005 (sesuai dengan foto copy);-----
19. P-19 : Gugatan ke Pengadilan negeri No.150/Pdt.G/2013/PN.PLG (Foto copy yang di legalisir);-----
20. P-20 : Penetapan Nomor : 150/Pdt.G/2013/PN-PLG (Foto copy yang di legalisir);-----
21. P. 21: Pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2008 (sesuai dengan foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat juga telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya yang kemudian diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-32 tetapi untuk T-17 tidak jadi di ajukan, Bukti tersebut sebagai berikut ; -----

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 2302/Kel. Kebun Bunga tanggal 18 Juni 2010
An. Eddy Simon Sim dan Surat Ukur No. 107/Kebun Bunga/2010 tanggal
01 Juni 2010 luas 3.016 M2 (Foto copy sesuai dengan Asli) ;----

halaman 27 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 01/ KT.SWD/BPN.16.71/2010 tanggal 12 Mei 2010 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Obyek Konsolidasi Tanah Swadaya Non Pertanian Atas Nama Drs. H. Djunaidi Ramli, SH, M.si, Dkk (5 orang) Dikelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. T-3 : Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 01/KT.SWD/BPN.16.71/2010 tanggal 12 Mei 2010 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. T-4 : Surat Keterangan Hak Usaha tanggal 20-08-1973 Nomor : 36/TU/DS/1973 (sesuai dengan fotocopy);-----
5. T-5 : Surat Keterangan Kehilangan tanggal 03-03-2010 No. Pol 597 –C/III/2010/ Tabes (sesuai dengan fotocopy) ;-----
6. T-6 : Pelepasan Hak tanggal 9 Agustus 1988 Nomor 72 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
7. T-7 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Agustus 2005 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 4 Agustus 2005 (sesuai dengan fotocopy);-----
8. T-8 : Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha tanggal 24 Agustus 2005 No. 582/ SKR/2005 serta Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Nomor: 350 tanggal 20-3-2006 yang dibuat dihadapan Gani Wahid, SH Notaris di Palembang (sesuai dengan fotocopy) ;-----
9. T-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Agustus 2008 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Bunga No.43/KB/08/08 (sesuai dengan fotocopy) ;-----

10.T-10 : Peta Bidang Tanah Nomor : 484/2009 tanggal 14 April 2009 luas 3.016 M2 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami An. Heng Long Guan, Peta Bidang Tanah Nomor : 654/2010 tanggal 27 April 2010 luas 3.016 M2 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami An. Heng Long Guan, Djohan Tamara. Thomas, Peta Bidang Tanah Nomor: 655/2010 tanggal 27 April 2010 luas 2.680 M2 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami An. Ivo Indah Sari dan Drs. H. Djunaidi Ramli, SH (sesuai dengan aslinya) ;-----

11.T-11 : Akta Jual Beli No. 73/AJB/2011 tanggal 23 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan A. Makawi, SH Notaris/PPAT Wilayah Palembang (Foto copy sesuai yang Asli);-----

12.T-12 : Gugatan Perkara perdata No.123/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 26 Agustus 2013 antara S. Dolok Saribu sebagai Penggugat II melawan Heng Long Guan, SE sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat II dan Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Palembang No. 123/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 30 Agustus 2013 (Foto copy sesuai asli) ;-----

13.T-13 : Surat Kuasa No.961/KUASA/16.71/IX/2013 tanggal 9-9-2013 dan Surat Tugas No. 191/ST/16.71/IX/2013 tanggal 3 September 2013 (Foto copy sesuai asli) ;-----

14.T-14 : Relas Pemberitahuan Penetapan Pangadilan Negeri Palembang No.123/Pdt.G/2013/PN.PLG dari Pengadilan Negeri Palembang Klas Khusus Palembang tanggal 26-9-2013 yang pada intinya memberitahukan tentang

halaman 29 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya permohonan pencabutan perkara No.123/Pdt.G/2013/
PN.PLG (Foto copy sesuai asli) ;-----

15.T-15 : Gugatan perkara perdata No.150/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 23 September
2013 antara Kobar Kotot, MBA sebagai Penggugat melawan Abdul Rahman
sebagai Tergugat I, Heng Long Guan sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat III, Relas Pengadilan Sidang
dari Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Palembang No. 150/Pdt.G/2013/
PN.PLG tanggal 02 Oktober 2013 dan Relas Panggilan Sidang dari
Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Palembang No. 150/Pdt.G/2013/
PN.PLG Tanggal 17 Oktober 2013 (Foto copy sesuai
asli) ;-----

16.T-16 : Surat Kuasa No.1081/KUASA/16.71/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan
Surat Tugas No. 224/ST/16.71/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 (Foto copy
sesuai asli) ;-----

17.T-18 : Relas Panggilan Sidang dari Panggilan Tata Usaha Negara Palembang No.
17/G/2013/PTUN.PLG tanggal 13 Mei 2013 (Untuk acara sidang persiapan
tanggal 23 Mei 2013), Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang No. 17/G/2013/PTUN.PLG tanggal 13 Mei 2013 (untuk
acara sidang Persiapan tanggal 30 Mei 2013), Relas Panggilan Sidang dari
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 17/G/2013/PTUN.PLG
tanggal 10 Juni 2013, Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang No. 17/G/2013/PTUN.PLG tanggal 17 Juni 2013 dan
Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 17/
G/2013/PTUN.PLG tanggal 01 Juli 2013 (Foto copy sesuai
asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.T-19 : Surat Kuasa No.582/KUASA/16.71/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Tugas No. 110/ST/16.71/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 (Foto copy sesuai asli) ;-----
- 19.T-20 : Pemberitahuan Amar Putusan Nomor :17/G/2013/PTUN.PLG tanggal 8 Juli 2013 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Foto copy sesuai asli) ;-----
20. T-21 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik No. 2302/Kebun Bunga SU No. 107/2010 An Eddy Simon Sim No. 24/16.71/ BPN/2013 tanggal 09 Desember 2013 serta Daftar Hadir dan Gambar Ukur Pengembalian Batas Kelurahan. Kebun Bunga Kecamatan Sukaramai An. Eddy Simon Sim (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
21. T-22 : Buku Tanah Hak Milik No. 2170/Desa Talang Kelapa, tanggal 24 -1-1981 atas nama. Kobar Kotot, MBA. (Foto copy sesuai dengan asli);-----
22. T-23 : Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor 123/Pen.Pdt.G/2013/ PN.PLG tanggal 19 September 2013 (sesuai dengan foto copy);-----
23. T-24 : Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor 150/Pen.Pdt.G/2013/ PN/PLG tanggal 30 Oktober 2013 (sesuai dengan foto copy);-----
24. T-25 : Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 08 Juli 2013 (Foto copy sesuai legalisir);-----
25. T-26 : Gambar Ukur Nomor : 8932/Tahun 2008 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukaramai Kota Palembang atas nama Heng Long Guan (foto copy sesuai dengan asli);-----

halaman 31 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T-27 : Daftar Kode Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se Kota Palembang (foto
copy sesuai dengan asli);-----
27. T-28 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1151/Desa Talang Kelapa Kecamatan
Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kecamatan Alang-Alang
Lebar Kelurahan Talang Kelapa) tanggal 31-5-1977, gambar situasi No.
185/1977/ tanggal 25 Mei 1977 luas 275 M2, atas nama Melur dkk, NIB.
04.01.15.03.14993 (foto copy sesuai dengan asli);-----
28. T-29 : a. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 823/Kel.Sialang Kec.Sako, tanggal
24 Februari 2012 (foto copy sesuai dengan asli);-
b. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2888/Kel.Sukamulya Kec. Sematang
Borang, tanggal 26 November 2013 (foto copy sesuai dengan
asli);-----
c. Buku tanah Hak Milik Nomor : 7583/Kel.Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat I,
Tanggal 26 Desember 2006 (foto copy sesuai dengan
asli);-----
29. T-30 : Buku tanah Hak milik No.2301/Kel.Kebun Bunga Tanggal 17 juni 2010,
surat ukur No.103/Kebun Bunga/2010, Tanggal 20 mei 2010 Luas 3.091
m2 atas nama Djohan Tamara dan Harun Tamara (Foto copy sesuai
dengan asli);-
- 30.T-31 : Surat keputusan kepala kantor pertahanan kota palembang nomor :01/
KT.SWD/BPN.16.71/2010 tanggal 12 mei 2010 (beserta lampiran seluruh
alas hak penerbitan sertifikat hak milik No.2301/Kel.kebun bunga
Tanggal 17 juni 2010 An. Djohan Tamara dan Surat ukur nomor :103/
Kebun Bunga/2010 tanggal 20-05-2010 luas 3.091 m2 (Foto copy sesuai
dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.T-32 : Gambar ukur nomor : 10672/tahun 2009 Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Kota Palembang An. Djohan Tamara dan surat pernyataan fisik bidang tanah (Spordik) An. Djihan Tamara tanggal 2-11-2010 (beserta lampiran lainnya) (Foto copy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilegalisasi, setelah diperiksa, diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya yang selanjutnya bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-19, masing-masing berupa : -----

1. T.II INT-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2302/Kel. Kebun Bunga, tanggal 18 Juni 2010, Kecamatan Sukarami Palembang, Surat Ukur Nomor 107, tanggal 01 Juni 2010, luas 3.016 m², atas nama Eddy Simon Sim, (foto copy sesuai aslinya);-----
2. T.II INT-2 : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 (foto copy sesuai aslinya);-----
3. T.II INT-3 : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 (foto copy sesuai aslinya);-----
4. T.II INT-4 : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 (foto copy sesuai aslinya);-----
5. T.II INT-5 : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 (foto copy sesuai aslinya);-----
6. T.II INT-6 : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 (foto copy sesuai aslinya);-----

halaman 33 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.II INT-7: Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 (foto copy sesuai aslinya);-----
8. T.II INT-8a,8b,8 : Photo-photo penyerobotan tanah (foto copy sesuai aslinya);-----
9. T.II INT-9a : Laporan Polisi Nomor No.LPB/547/IX/2013/SPKT tanggal 3 September 2013 (foto copy sesuai aslinya);-----
- T.II INT-9b : Surat Kuasa dari Eddy Simon Sim kepada Barry Rudy Halim tertanggal 16 Juli 2013 (foto copy sesuai aslinya);-----
10. T.II INT-10a : Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas Sertipikat Hak Milik Nomor 2302/Kel.Kebun Bunga, Surat Ukur Nomor 107/2010, atas nama Eddy Simon Sim No.24/16.71/ BPN/2013 tanggal 09 Desember 2013 (foto copy sesuai aslinya);---
- T.II INT-10b : Lampiran Berita Acara No. 24/16.71/BPN/2013 tanggal 9 Desember 2013 (foto copy sesuai aslinya);-----
11. T.II INT-11a,11b : Photo-photo Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 2302/Kebun Bunga. Surat Ukur No. 107/2010 atas nama Eddy Simon Sin (foto copy sesuai aslinya);

12. T.II INT- 12 : Gugatan Perkara Tata Usaha Negara No. 17/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 6 Mei 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (foto copy sesuai aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T.II INT-13 : Gugatan Perkara Perdata No.150/Pdt.G/2013/PN. PLG
Tanggal 23 September 2013 di Pengadilan Negeri Palembang
(foto copy sesuai aslinya);-----
14. T.II INT-14 : Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan (Sesuai dengan foto
copy);-----
15. T.II INT- 15 : Peraturan Daerah Kota Palembang No. 20 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Kecamatan Alang-Alang Lebar dan
Kecamatan Sematang Borang (Sesuai dengan foto
copy);-----
16. T.II INT-16 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah (Sesuai dengan foto copy);-----
17. T.II INT-17 : Kwintasi Tertanggal 06-02-2010 Uang sebesar Rp.
5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dari Sdr. Djono kepada Sdr.
Harun Pahala Dolok Saribu untuk Biaya Pembuatan Pagar di
tanah Sertipikat Hak Milik No. 2302/Kel Kebun Bunga
Tanggal 18 Juni 2010 (foto copy sesuai
aslinya);-----
18. T.II INT-18 : Surat Keterangan Tanah Usaha Tohir bin Tumbing Tertanggal
20 Agustus 1973 (foto copy sesuai
aslinya);-----

halaman 35 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T.II INT-19 : Surat Pengoperan Tanah Usaha No. 582/SKR/2005. Tanggal
24 Agustus 2005 Ny. Sarintah binti H. Nawas (foto copy
sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu bernama; (1) Harun Pahala Dolok Saribu (2) Abdul Baqor (3) Siswardi Saleh (4) Hadi Kasno (5) Doddy Suswanto (6) Syafruddin S.SOS, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, kecuali Harun Pahala Dolok Saribu, Doddy Suswanto yang disumpah menurut agama Kristen selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1 HARUN PAHALA DOLOK SARIBU,

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga;

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang nomor 150/Pdt.G/2013/PN.PLG ;--
- Saksi menerangkan bahwa yang di permasalahan dalam gugatan tersebut yaitu Masalah Sertipikat Hak Milik nomor 2302; -----
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi dilaporkan ke polisi tidak ada permintaan pengukuran ulang dari Kobar Kotot atau Penggugat yang ada dari Edi Simon Sim dan dilakukan dua kali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat pengukuran pertama ada dari Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Perwakilan dari Pemerintah setempat;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat Bukti T. II INT-17 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada hasil pengukuran ulang tersebut Pengukuran pertama tidak ada hasilnya karena wakil dari Edi Simon Sim tidak bisa menunjukkan batas-batas tanahnya;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi mengajukan gugatan nomor perkara 17/ G/2013 /PTUN.PLG tanggal 13 Mei 2013 Palembang, saksi telah mengetahui tanah obyek sengketa telah dijual kepada Kobar Kotot, MBA ;-----
- Saksi menerangkan bahwa mulai dari beli sampai sekarang menguasai tanah tersebut dan lebih kurang 7 tahun terakhir saksi mengusahakan tanah tersebut ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rumah di tanah Objek Sengketa, tapi ada rumah di dekat Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tanah jalan itu punya siapa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saat ini tanah objek sengketa berupa tanah kosong yang telah ditimbun ditambah beberapa tanaman;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Kobar Kotot ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal Heng Long Guan;-----

halaman 37 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan tanah Objek Sengketa, tanah tersebut dulunya punya yaitu TB.Tambunan yang dibeli oleh orang tua saksi ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebelum di beli orang tua saksi tanah tersebut kepunyaan Tohir Tombing, pada tahun 1983 di beli orang tua saya dan beberapa orang lainnya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dahulu masuk wilayah Talang Kelapa sekarang masuk Kecamatan Sukaramai ;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang melaporkan saksi ke Polisi yaitu Edi Simon Sim ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi di laporkan ke Polisi pada tanggal 4 Oktober 2013 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi di laporkan karena dugaan Penyerobotan tanah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilaporkan saksi melihat Sertipikat Hak Milik Nomor 2302 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah yang di jual ke Kobar Kotot yaitu yang Sertipikat 20 meter X 40 meter, sedangkan yang usaha 40 meter X 60 meter ;-----
- Saksi menerangkan bahwa jarak tanah Objek Sengketa dengan tempat tinggal saksi lebih kurang 20 meter ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palembang No.123/Pdt.G/2013/PN. PLG dengan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150/Pdt.G/2013/PN.PLG dengan Sertipikat atas nama Heng Long

Guan ;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat itu sudah menjual tanah tersebut ke

Kobar Kotot ;-----

- Saksi menerangkan bahwa pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang dengan nomor perkara 17/G/2013 /PTUN.PLG tanggal 13 Mei

2013 dan yang digugat Peta

Bidang;-----

- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi mengajukan gugatan di Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang saksi sudah tahu kalau tanah tersebut sudah dijual kepada

Kobar Kotot, MBA ;-----

- Saksi menerangkan bahwa Kobar Kotot mengetahui dengan gugatan yang di ajukan

orang tua saksi dan saksi menerangkan bahwa saksi pernah bertemu Kepala Kantor

Pertanahan Kota Palembang sehubungan dengan sertipikat Obyek

Sengketa ;-----

- Saksi menerangkan bahwa pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang saksi sudah mengetahui tanah tersebut telah di

jual ;-----

2 ABDUL BAQOR,

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui letak tanah Objek

Sengketa;-----

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1985, tanah Objek Sengketa tersebut Masuk

wilayah Kecamatan Talang Kelapa Musi Banyuasin dan sekarang masuk Kelurahan

Kebun Bunga Kecamatan

Sukaramai;-----

halaman 39 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1992 dibangun nya jalan Tanjung Siapi-
api ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dan hadir pada saat dilakukan
pengukuran ulang pada tanah Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Pada tahun 1980 sampai dengan 1992 saksi menumpang
pada tanah Kong Yau ;-----
- Saksi menerangkan bahwa di sebelah depan tanah Kong Yau berbatasan dengan
Tanah Tohir Tombing jadi tanah Kong Yau disebelah belakang tanah Obyek
Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat menumpang di tanah Kong Yau tersebut
bahwa ada tembok dan saksi tinggal disebelah kiri
tembok ;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang membuat tembok tersebut yaitu Kong
Yau;-----
- Saksi menerangkan bahwa Kong Yau sudah meninggal dunia;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2000 tembok tersebut di
bangun;-----
- Saksi menerangkan bahwa sebelum tembok di bangun saksi masuk lewat belakang
dan saksi masih bisa melihat ke depan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan Sertipikat Hak Milik
nomor 2302 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi di minta datang pada saat pengukuran ulang oleh
Harun Pahala Dolok Saribu;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi lupa pada tanggal berapa saksi di minta untuk
datang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa luas tanah Tohir bin Tumbing yaitu \pm 2 Hektar;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1980 belum ada jalan ditengah tersebut ;-----
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui tanah Tohir bin Tumbing di jual kepada Dolok Saribu;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Abdul Rahman Kias;-----
- Saksi menerangkan bahwa sebelum tahun 1992 jalan Tanjung Siapi-api tidak ada jalan hanya berupa kebun ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terjadi perubahan wilayah pada tahun 1986;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang berada di sebelah Timur yaitu tanah Tohir Tombing ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dan tidak mengenal orang-orang yang ada dalam bukti T.II INT-18, hanya Tohir Bin Tumbing saja yang saya kenal ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Ayim ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu dengan Suhaimi ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu dengan Heng Long Guan;----

3 SISWARDI SALEH,

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui lokasi Objek Sengketa tersebut karna saksi pernah mengurus tanah Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menjadi ketua Rt. 18 dan Rw.07 sejak tahun 2009 ;-----

halaman 41 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tanah Objek Sengketa masuk wilayah Rt. 18 dan Rw. 07 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Rt.18 Pemekaran dari Rt.11 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 1977 tinggal di wilayah Kebun Bunga ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1977, wilayah Kebun Bunga masuk wilayah Talang Kelapa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2002 wilayah Kebun Bunga menjadi Kelurahan Kebun Bunga ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah membuat surat lain selain surat keterangan bukti P-5 tersebut ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang menandatangani surat bukti P-5 dan di surat tersebut di tanda tangani di rumah pada tanggal 25 Mei 2012 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang membuat surat tersebut tapi blangkanya dari kelurahan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi lupa orang yang mengantarkan blangko tersebut ;-----
- Saksi menerangkan bahwa surat tersebut tidak ada arsipnya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa setiap membuat Surat Keterangan ada nomornya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengakui dengan bukti surat P-5 tapi isinya tidak saya akui ;-----
- Saksi menerangkan bahwa dasar saksi membuat surat tersebut karena arsip tahun 1982 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat ;-----
- Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi ketua Rt.18 yang menjadi ketua Rt.18 ialah Rasimin ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui wilayah Rt.45 agak jauh dari Rt.18 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Rt.18 masuk wilayah Rw.07 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui lokasi Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dengan batas-batas tanah Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak membaca bukti surat P-5 langsung saja saksi tanda tangan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Kong Yau ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dengan Tohir bin Tombing dan Thomas Rusli ;-----

4 HADI KASNO,

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui letak tanah Kobar Kotot ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi masuk wilayah Rt.18 dan Rw.07 Kelurahan Kebun Bunga ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui letak tanah Kobar Kotot karena saksi mantan Ketua Rt.18 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Rt.28 tidak pernah masuk wilayah Rt.11 ;-----

halaman 43 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Rt.28 tidak pernah masuk wilayah Rt.45;-----
- Saksi menerangkan bahwa wilayah Kebun Bunga dari dahulu sudah ada hanya saja dahulu namanya desa Kebun Bunga masuk wilayah Sukaramai;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi lupa tahun berapa masuk wilayah Sukaramai ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Tohir Tumbing ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah Kobar Kotot dahulunya tanah Tohir bin Tumbing ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa ahli waris Tohir bin Tumbing salah satu anaknya bernama Munayah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa istri Tohir bin Tumbing namanya Warsinah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dengan bukti surat P-17;-----
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah Dolok Saribu yaitu \pm 6 Hektar ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah Dolok Saribu tidak pernah di jual;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Suhaimi ;-----
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Alung ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Alung tidak mempunyai tanah di sekitar tanah Objek Sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui lokasi Rt.45 di sekitar Asrama Haji ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Rt.10 masih ada sampai sekarang ;----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Rt.10 ada pemekarannya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Kong Yau ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Kong Yau tinggal di lokasi sejak tahun 1977 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan bukti surat T.II.INT.18;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat surat T.II.INT.18 tersebut ;-----

5 DODDY SUWANTO,

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Kobar Kotot ;-----
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah Sertipikat Hak Milik 40 meter X 40 meter ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah yang di permasalahkan yaitu 3000 an meter ;-----
- Saksi menerangkan bahwa kaitan saksi dengan jual beli tanah tersebut yaitu rekan bisnis Kobar Kotot dan saya yang menentukan jual beli ini;-----

halaman 45 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa status tanah Objek Sengketa yaitu ada tanah yang berstatus Sertipikat dan ada yang berstatus Hak Usaha;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut tidak ada bangunannya;-
- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut belum di pagar ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat surat-surat tanah tersebut pada saat jual beli ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu setelah tanah tersebut di beli Kobar Kotot mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dan PTUN Palembang ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada Sertipikat atas nama Edi Simon Sim pada tahun 2013 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut di beli dari Dolok Saribu;-----
- Saksi menerangkan bahwa Dolok Saribu tidak pernah mengajukan gugatan ke PTUN Palembang tapi anaknya yang mengajukan Harun Dolok Saribu yaitu mempermasalahkan mengenai Peta Bidang ;-----
- Saksi menerangkan bahwa sebelum jual beli pernah ke lokasi Objek Sengketa dan saat ke lokasi tidak ada tanda-tanda batas ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat jual beli tidak di perlihatkan tanda-tanda batas tetapi diperlihatkan Sertipikat Hak Milik dan tidak mengetahui sertifikat itu milik siapa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang memperlihatkan Sertipikat Hak Milik tersebut yaitu Penjual ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saya tidak mengetahui dan mengikuti pada saat mengajukan gugatan apakah yang di permasalahan ;----
- Saksi menerangkan bahwa saksi Notaris yang mengecek surat-suratnya pada saat terjadi jual beli ;-----
- Saksi menerangkan bahwa karena ada Sertipikat Hak Milik atas nama Edi Simon Sim maka Kobar Kotot mengajukan gugatan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa sejak bulan Oktober 2013 saksi mengetahui ada Sertipikat Hak Milik tersebut ;-----
- Saksi menerangkan bahwa mangetahui ada Sertipikat Hak Milik orang lain di tanah tersebut dari Harun Dolok Saribu ;-----
- Saksi menerangkan bahwa setelah jual beli diserahkan Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Pembeli ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan bukti surat T-22 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat adanya gugatan tanah tersebut sudah di beli ;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pihak Penggugat pada saat mengajukan gugatan di PTUN Palembang yaitu Harun Pahala Dolok Saribu ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Harun Pahala Dolok Saribu yang mengajukan gugatan karena masih tanggung jawab pembeli ;-----
- Saksi menerangkan bahwa nama Notaris tempat jual beli tanah tersebut yaitu Rinaldi ;-----
- Saksi menerangkan bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan yaitu Sertipikat Hak Milik atas nama Edi Simon Sim;-

halaman 47 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Peta Bidang yang di gugat Harun Pahala Dolok Saribu atas nama Heng Long Guan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Peta Bidang tersebut telah ada Sertipikat Hak Miliknya atas nama Edi Simon Sim ;-----

6. SYAFRUDDIN S.SOS,

- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di kantor Lurah Kebun Bunga Palembang ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja dengan jabatan Sebagai Sekretaris Lurah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2012 saksi menjabat sebagai Sekretaris Lurah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tempat lokasi Objek Sengketa;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pada saat akan terjadinya jual beli dengan lokasi Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadi jual beli saksi datang ke lokasi;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang mengajukan surat pengoperan hak tersebut ialah anak Dolok Saribu yaitu Harun Pahala Dolok Saribu;-
- Saksi menerangkan bahwa lokasi Objek Sengketa di jalan Tanjung Siapi-api Rt.18 Rw.07 Kelurahan Kebun Bunga ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi lupa dan tidak tahu dengan batas -batas tanah tersebut ;-----
- Saksi menerangkan bahwa batas tanah yang masih Hak Usaha berbatasan langsung dengan Jalan Tanjung Siapi-api ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat surat-surat pada saat jual beli tanah tersebut ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadi pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang tidak di beri tahu tetapi kalau untuk Sporadik di beri tahu ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah Objek Sengketa ada data-datanya di Kelurahan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa tidak ada data-datanya di Kelurahan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dengan tanah atas nama Heng Long Guan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak adanya peralihan hak atas tanah Heng Long Guan dan tidak di umumkan di Kelurahan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa dasar jual beli tanah Dolok Saribu yaitu Akta jual beli ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Pengoperan Hak yang di lampirkan yaitu Akta jual beli dan Surat Pengakuan Hak ;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang hadir pada saat cek ke lokasi yaitu Harun Dolok Saribu, Ketua Rt.18 dan pembeli ;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang di tanya saksi pada saat cek kelapangan yaitu batas-batas tanah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa letak wilayah Rt.45 di wilayah Kebun Bunga dan jarak lokasi tanah Objek Sengketa dengan Rt.45 ialah lebih kurang 1 Km;-----

halaman 49 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sebelum bekerja sebagai Sekretaris Lurah Kebun Bunga saksi bekerja di kelurahan Sekojo;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun berapa saksi bekerja di Kelurahan Sekojo Pada tahun 2008;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang hadir pada saat ke lapangan ada Tim dari Kelurahan;-----
- Saksi menerangkan bahwa nama Lurah Kebun Bunga yaitu Zulkifli;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2008 yang menjadi Lurah Kebun bunga yaitu Ariyanto;-----
- Saksi menerangkan bahwa atas perintah Lurah Kebun Bunga pada saat ke lokasi Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dengan bukti surat T-22 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi lupa pada saat pengukuran pengembalian batas ketua Rt hadir ;-----
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui ketua Rt.45 yaitu Jon Mujiono ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu bernama ; Isa Ansari, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, selengkapny keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. ISA ANSARI

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengukur Sertipikat Hak Milik Nomor 2302 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengukuran saksi tidak menanyakan wilayah administrasi tanah karena sudah tertulis di data tanah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengukuran tanah ketua Rt hadir ;-----
- Saksi menerangkan bahwa kode wilayah Kebun Bunga yaitu 04 ;----
- Saksi menerangkan bahwa kode 07 Wilayah Kecamatan Sukaramai;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat akan di lakukan pengukuran yang di serahkan pemohon yaitu Data sporadik tanah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengajuan pengukuran bisa diajukan bersama-sama tapi tetap di tulis 1 persil 1 bidang ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengukuran tanah yang di tentukan yaitu Batas-batas tanah, patok-patok tanah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ke lokasi sudah ada tembok ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah BRF yang ada tembok ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa yang pasang patok ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengukuran atas permohonan pasang patok-patok tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu pada saat melakukan pengukuran saksi melihat peta dasar ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada daerah ada peta dasarnya ;----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengukuran ada tetangga tanah yang hadir ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak di tulis tetangga tanah dalam Sertipikat Hak Milik karena tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ke lokasi ada bangunan gubuk;-----
- Saksi menerangkan bahwa ada bangunan gubuk;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengukuran yang melakukan pengukuran yaitu Petugas dari Badan Petanahan Nasional;-----
- Saksi menerangkan bahwa kebenaran batas-batas tanah di cek kembali ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa apabila pemilik tanah tidak dapat menunjukan batas-batas tanahnya maka tidak dapat dilakukan pengukuran ;-----
- Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan pengukuran Nomor Induk Bidang diterbitkan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilapangan posisi tanahnya sesuai dengan datanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang mengajukan permohonan pengukuran yaitu Pemilik tanah atas nama Heng Long Guan;-----
- Saksi menerangkan bahwa pedoman saksi menentukan batas-batas tanah dengan melihat fisik tanah dan keterangan pemilik tanah;----
- Saksi menerangkan bahwa diangkat sebagai petugas ukur pada tahun 2000 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengukuran pengembalian batas saksi di undang ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat mengajukan permohonan pengukuran pemilik tanah tidak menunjukan surat-surat aslinya hanya foto copy ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengukuran saksi tidak menentukan batas-batas tanah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu pengukuran bisa diajukan bersamaan tapi Nomor Induk Bidangnya berbeda ;-----
- Saksi menerangkan bahwa dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 2302 yaitu Peta bidang 484 dan peta bidang 564 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang tercantum dalam Nomor Induk Bidang Kode wilayah tanah dan Nomor Induk Bidang;-----
- Saksi menerangkan bahwa setiap menerbitkan Nomor Induk Bidang, mencantumkan kode wilayah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa kode pertama Nomor Induk Bidang tersebut yaitu pertama kode Propinsi, ke dua kode kota, ketiga kode kelurahan dan kecamatan ;-----

halaman 53 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu bernama ; (1)John Mudjiono (2) Djono (3) Barry Rudy Halim, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, kecuali Djono dan Barry Rudy Halim yang disumpah menurut agama Budha selengkapya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1 JOHN MUDJIONO,

- Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 1996 saksi menjadi ketua RT 45 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui lokasi tanah Objek Sengketa;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui karna saksi pernah melakukan pemeriksaan lapangan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan Rt.18 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa jarak antara Rt.18 ke lokasi Objek Sengketa yaitu ± 500 m (dibelakang tanah Objek Sengketa);-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengoperasi tanah tersebut ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat ini siapa yang menguasainya yaitu Tohir Tobing;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pemeriksaan lapangan terkait tanah A.Rahman sebanyak 2 kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi lupa apakah ada tanah A.Rahman yang lain selain tanah Objek Sengketa;-----
- Saksi menerangkan bahwa dalam 2 kali pemeriksaan tanah A.Rahman tersebut dengan tanah yang tetapi satu hamparan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa di tanah Objek Sengketa tidak ada gubuk;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Lurah Zulkarnain ;-
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Lurah A.Riyanto ;----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu alasan berpindah tanah dari RT 45 ke RT 18 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa dari tahun 1996 ada bangunan ditanah Objek Sengketa sekarang ;-----
- Saksi menerangkan bahwa ada bangunan gudang dan pagar seng :-
- Saksi menerangkan bahwa pagar seng itu di pasang \pm 6 bulan yang lalu ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tanah Objek Sengketa di sekeliling masuk wilayah Rt.18 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui bahwa Suharmin bin H.Nasir punya anak ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengoperan tanah tersebut Pak Tohir Tobing sudah meninggal ;-----
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan istri Tohir tobing ;-----
- Saksi menerangkan bahwa sejak satu minggu yang lalu PBB tanah Objek Sengketa masuk Rt.45 ;-----

halaman 55 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan lapangan tanah Objek Sengketa;-----
- Saksi menerangkan bahwa jual beli dulu sebelum nama yang pemeriksaan lapangan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi lupa luas tanah yang dijual tersebut ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu dengan Jumaidi Romli;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Kong Yau;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Heng Long Guan;----
- Saksi menerangkan bahwa yang hadir waktu penyuluhan tanah tersebut yaitu pemilik tanah dan tetangga tanah;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang membawa berita acara untuk di tanda tangani tersebut yaitu Heng Long Guan;-----
- Saksi menerangkan bahwa tahun 2011 sampai dengan 2013 tanah Objek Sengketa masuk wilayah RT.18;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang menentukan masuk wilayah mana yaitu dari kelurahan;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui alasan kelurahan tentang perpindahan lokasi tanah tersebut ;-----

2. DJONO ;-----

- Saksi menerangkan bahwa nama cines asli nya yaitu Alung/Sen Ciens Long ;

- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat Akta sidang dilapangan/ pemeriksaan lapangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai perantara jual beli tanah antara Heng Long Guan dengan Edy Simon Sim ;-----
- Saksi menerangkan bahwa sebelum tanah saksi dijual saksi mengusahakan tanah tersebut ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi menanam sawit dan karet di tanah tersebut;-----
- Saksi menerangkan bahwa setelah dijual keadaan tanah tersebut masih ada tanaman sawit dan karet nya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa tanah Objek Sengketa masuk wilayah RT.45 saat waktu pengurusan sertifikatnya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah saksi belum bersertifikat masih Akte pengoperan;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pak Johan;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dibelakang tanah Objek Sengketa ada tanah Kong Yau ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah Pak Johan sudah bersertifikat ;---
- Saksi menerangkan bahwa warung di lokasi tanah yang kita lihat waktu sidang lapangan dilokasi tanah Pak Johan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Heng Long Guan melapor ke Polisi;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui Heng Long Guan buat surat kehilangan di Polisi kota besar Palembang (POLTABES);-----

halaman 57 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada tanda tangan persetujuan dari tetangga tanah Objek Sengketa untuk membuat sertifikat ;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang tanda tangan saksi persetujuan dari tetangga tanah Objek Sengketa untuk membuat sertifikat ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan Objek Sengketa sejak tahun 2004 sampai tahun 2005 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan Pak A.Rohman Kias pernah digugat masalah tanah ini ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Hong luang Guan pernah di gugat bersama saya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal sejak tahun 2002 dengan Heng Long Guan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah Objek Sengketa Antara 2004 dan 2005 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal nama saja dengan Tohir Tobing;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah tanda tangan berita acara pemeriksaan lapangan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui alamat Heng Long Guan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang mengurus pembuatan sertifikat tanah Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pada saat jual beli tanah antara Heng Long Guan dengan Edy Simon Sim ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa untuk memagar tanah Objek Sengketa saksi pernah menerima uang dari Heng Long Guan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah saksi yang berdekatan dengan tanah Objek Sengketa kira-kira $\pm 3000 \text{ m}^2$;-----
- Saksi menerangkan bahwa tahun 2010 saksi membuat sertifikat tanah saksi ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Hong Long Guan jual tanah ke Edy Simon Sim ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui asal tanah yaitu beli dari Abdul Rahman Kias;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi punya tanah di lokasi yang berdekatan dengan tanah Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi beli dari Sarinten tanah tersebut ;-
- Saksi menerangkan bahwa Sarinten beli dari mana Suhaimi;-----
- Saksi menerangkan bahwa sebelah Timur tanah dari objek sengketa berbatasan dengan tanah Pak Johan;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada rombongan Harun yang melakukan pemagaran ditanah Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah Objek Sengketa masuk wilayah RT.45 ;-----

3. BARRY RUDY HALIM,

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan Objek Sengketa ;-----

halaman 59 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tinggal sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 tinggal di Palembang september 2010 pindah ke Belitung, desember 2011 kembali ke Palembang ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang mengawasi tanah Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengawasi Fisik tanah;-----
- Saksi menerangkan bahwa selain Fisik tanah pada bulan agustus 2013 dilakukan penimbunan dan pada bulan juli 2013 dilakukan penggantian seng ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat penimbunan dilakukan dan penggantian seng tidak ada yang keberatan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa sejak januari 2013 bahwa Edi Simon Sim memiliki tanah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang memberi tahu saksi yaitu Pak Edi Simon Sim;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang diberi tahu Edi Simon Sim kepada saudara bahwa Pak Edi Simon Sim tahun 2011 telah membeli tanah dari Heng Long Guan dan di kuasa kan untuk mengurus tanah tersebut;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi setiap hari ke lokasi Objek Sengketa karena dekat dengan kantor ;-----
- Saksi menerangkan bahwa kantor saksi di Palembang store ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Alung/Jono ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Alung mempunyai tanah di Objek Sengketa disebelah Barat tanah Objek Sengketa ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dari relasi di Palembang kalau Alung mempunyai tanah di lokasi Objek Sengketa;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sekarang masih tanah Alung tersebut ;-----
- Saksi menerangkan bahwa sebelah Timur tanah Objek Sengketa tanah yaitu tanah Johan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi waktu pengembalian batas yang menjadi saksi batas ;-----
- Saksi menerangkan bahwa warung di lokasi tanah Objek Sengketa masuk tanah milik Pak Johan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui hasil pengembalian batas tanah sama dengan sertifikat ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Heng Long Guan;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Alung ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat tanah tersebut di beli Edi Simon Sim sudah ada pagar seng nya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Edi Simon Sim pada tahun 2008 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan penimbunan tanah atas permintaan Pak Edi Simon Sim ;-----
- Saksi menerangkan bahwa penggantian seng yang lebih dulu dari pada penimbunan ;-----

halaman 61 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa di lakukan pengembalian batas pada bulan november 2012 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang ada di tanah tersebut yaitu pohon kelapa sawit dan karet ;-----
- Saksi menerangkan bahwa terjadi pengoperan tanah tersebut pada tanggal 2 september 2013 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penyerobotan tersebut Harun;-----
- Saksi menerangkan bahwa bentuk penyerobotan tersebut dengan memagarin tanah Objek Sengketa ; -----
- Saksi menerangkan bahwa tindakan saksi melapor ke Polisi ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan surat ini (Bukti TII Int,8.b) ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan perbedaan hasil penyaluran ulang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 28 April 2014 sedangkan pihak Tergugat menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 29 April 2014 melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 2302 Kel: Kebun Bunga NIB: 04.01.07.07.02878 tertanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 Luas 3.016 m2 atas nama Eddy Simon Sim (bukti T-1=TH.int-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Januari 2014 sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapan tertanggal 25 Februari 2014 yang di dalamnya masing-masing terdapat eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut:-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah bahwa: -----

- 1 Esensi gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut didasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki 2(dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sukarami Marga Talang Kelapa Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Letjen Harun Sohar/Tanjung Siapi-api Rt.08 Rw.07 Kel.Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut jelas dan nyata bahwa esensi

halaman 63 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mengenai sengketa hak perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MA-RI tentang kewenangan mengadili antara peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara yang menyatakan; “meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata”; -----

- 2 Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena Penggugat telah mengetahui sertifikat objek sengketa setidaknya pada tanggal 26 Agustus 2013 yaitu pada saat Sdr S. Dolok Saribu (penjual sertifikat Penggugat) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya pada tanggal 30 Agustus 2013 yaitu saat dikirim Relas panggilan sidang perkara No 123/Pdt.G/2013/PN/PLG atau setidaknya tanggal 26 September 2013 yaitu pada saat relas pemberitahuan penetapan Pengadilan Negeri Palembang; -----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II intervensi pada pokoknya adalah:-----

- 1 Gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “memiliki tanah seluas 800 m2, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2170 tertanggal 24 Januari 1981 dan Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah milik Penggugat termasuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2302 tanggal 18 Juni 2010 atas nama Eddy Simon Sim”. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat merupakan sengketa hak kepemilikan secara perdata yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri;-

2 Penggugat tidak mempunyai kepentingan.

Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung maupun tidak langsung, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 2170 tanggal 24 Januari 1981 GS Nomor 212/1980 tanggal 25 Mei 2012 yang diakui milik Penggugat tidak termasuk dalam objek sengketa atau tidak ada tumpang tindih dengan objek sengketa, hal ini dapat dilihat dari wilayah letak tanah dan NIB (Nomor Indentifikasi Bidang Tanah) yang berbeda antara yang dimiliki Penggugat dengan objek sengketa;

3 Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan mengenai peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa untuk balik nama dari Heng Long Guan keatas nama Eddy Simon Sim;

4 Gugatan telah daluarsa.

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2013 anak dari S. Dolok Saribu yaitu Harun Pahala Dolok Saribu dengan kuasa hukum yang sama telah mengajukan gugatan ke PTUN Palembang Nomor 17/G/2013/PTUN-PLG dengan mempermasalahkan Peta Bidang Nomor 484/2009 tanggal 14 April 2009 atas nama Heng Long Guan yang pada pokoknya memiliki tanah yang sama dan juga mengajukan gugatan ke pada tanggal 23 September 2013 ke Pengadilan Negeri Palembang Nomor 150/PDT.G/2013/PN.PLG, maka setidaknya tanggal 06 Mei 2013 Penggugat telah mengetahui objek sengketa;-----

halaman 65 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut maka Majelis Hakim dapat membaginya menjadi 2(dua) kategori yaitu eksepsi mengenai kompetensi absolute (kewenangan mengadili) dan eksepsi lain (eksepsi mengenai kepentingan, gugatan *obscuur libel* dan gugatan daluarsa/lewat waktu);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu kepentingan Penggugat, dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; ----

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut, inti dari adanya hak untuk menggugat suatu keputusan tata usaha Negara adalah keberadaan unsur: “*merasa kepentingannya dirugikan*”. Hal ini sejalan dengan adagium, *point d’ interest*, *point d’ action*, yang berarti bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat agar bisa beracara/bersengketa di pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto dalam buku berjudul Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Buku II (edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005) halaman 37, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa, maka dapat dinilai dari dua hal yaitu; -----

1 Kesesuaian antara alas hak Penggugat dengan tanah
objek sengketa dan atau;

2 Penguasaan fisik tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah alas hak Penggugat berkesesuaian dengan letak tanah objek sengketa, yang akan dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2170 Desa Talang Kelapa NIB: 04.01.15.03.12513 tanggal 24 Januari 1981 Gambar Situasi Nomor 212/1980 tanggal 9 April 1980 Luas 800 m2 terakhir atas nama Kobar Kotot, MBA dengan batas-batas:

- Utara : Tanah negara bekas erf.verp No.42, GS No:216/1980; -
- Selatan : Tanah negara bekas erf.verp No.42, GS No: 184/1980;-
- Barat : Jalan; -----

halaman 67 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Timur : Rencana Jalan; -----

- 2 Bukti P-2 berupa Surat Pengoperan Tanah Usaha Nomor: 352/SKR/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, berdasarkan tanah usaha yang terletak di RT 18/07, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, Luas 2.400 m2 dengan batas-batas:

- Utara : TU.Indra; -----
- Selatan : TU.Thomas Rusli; -----
- Barat : TU. TB Tambunan; -----
- Timur : TU. KongYau; -----

Adapun riwayat surat pengoperan tanah usaha tersebut adalah berasal dari Akta Jual Beli No.AG.120/69/TK/III/1982 yaitu antara M.Ani S dengan S.Dolok Saribudan diketahui asal pertama tanah milik Penggugat adalah berasal dari Tanah Hak Usaha Nomor 36/TU/DS/1975 terletak di Desa Sukarami Marga Talang Kelapa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan(Bukti P-3);-----

- 3 Bahwa, berdasarkan bukti T-1=TI.int-1 berupa objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2302 Kel: Kebun Bunga NIB: 04.01.07.07.02878 tertanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 107/Kebun Bunga/2010 tanggal 01 Juni 2010 Luas 3.016 m2 atas nama Eddy Simon Sim dapat diketahui bahwa dasar pendaftaran adalah bukti T-2 dan T-3 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No.01/KT.SWD/BPN.16.17/2010 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah negara obyek konsolidasi tanah swadaya non pertanian atas nama Drs. H.Djunaidi Ramli, SH, Msi dkk (5 orang) di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 12 Mei 2010 dan lampirannya, sehingga dari bukti T-2 dan T-3 tersebut dapat diketahui riwayat asal tanah milik Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa berawal dari Bukti T-4=III Int-18 berupa Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 36/TU/DS/1973 tanggal 20 Agustus 1973 yang menerangkan bahwa Tohir Bin Tumbing memiliki tanah seluas kurang lebih seluas 60.435 m2 terletak di KM.10, masuk sebelah kanan dari Palembang ke Talang Betutu arah Talang Jambe, bhg dusun Sukarami, Marga Talang Kelapa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung/TL. Jambe, ukuran lk.366 meter; -----
- Selatan: Kebun Usaha Kep.Kong Jau/Eddy Jakpar, ukuran 345 meter; -----
- Timur : Kebun Usaha Kep.Matnur ukuran lk.220 meter; -----
- Barat : Kebun Usaha Kep. Budin ukuran lk.120 meter; -----

- a Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-4 dan T-6 berupa Surat Pengoperan Hak Nomor 72 tanggal 9 Agustus 1988, yang menerangkan bahwa Warsina binti Kastak dst sebagai ahli waris dari almarhum Tohir Bin Tumbing mengadakan perjanjian melepaskan sebagian tanah hak usaha seluas lebih kurang 20.145 m2 dengan Suhaimi Bin Haji Nawas terhadap tanah yang terletak di dusun Sukarami, Marga Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan batas sebagai berikut:

- a Utara : Jalan Talang Jambe; -----
- b Timur : Jalan tanah Matbur; -----
- c Selatan: Tanah Kong Jau; -----
- d Barat : Tanah Aslin A.Sarjana; -----

Surat pengoperan ini berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 36/TU/DS/1973 tanggal 20 Agustus 1973 dan Keterangan Kepala Desa Sukarami tanggal 2 halaman 69 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1988 Nomor 000/562/VIII/1988(bukti T-4, T-5);

- b Bahwa bukti T-8 berupa Surat Pengoperan Tanah Usaha Nomor 582/SKR/2005 tanggal 24 Agustus 2005 yang menerangkan bahwa Sarintan Binti H. Nawas yaitu sebagai ahli waris dari almarhum Suhaimi bin H. Nawas (bukti T-7) menjual kepada Abdul Rachman Kias tanah yang terletak di RT 45/10 Kel. Kebun Bunga, Kec Sukarami, Kota Palembang seluas 3.518,75 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Usaha (Alm) Suhaimi/Sarintan; -----
- Selatan: Tanah Usaha (Alm) Suhaimi/Sarintan; -----
- Barat : Jalan; -----
- Timur : Tanah Usaha PT BPP; -----

Kemudian berdasarkan Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 350 tanggal 20 Maret 2006 menerangkan bahwa Abdul Rahman menjual sebagian dari tanahnya kepada Heng Long Guan berdasar Surat Pengoperan Tanah Usaha Nomor 582/SKR/2005 tanggal 24 Agustus 2005 seluas kurang lebih 3000 m2, dan selanjutnya Heng Long Guan mengajukan permohonan konsolidasi tanah swadaya sebagaimana tercantum dalam bukti T-2, kemudian objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat;

- c Bahwa bukti T-11 berupa Akta Jual Beli Nomor 73/AJB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 menerangkan bahwa kemudian Heng Long Guan menjual tanah sertipikat objek sengketa kepada Eddy Simon Sim;

- 4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa riwayat alas hak tanah milik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi pertama kali berasal dari surat tanah yang sama yaitu Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 36/TU/DS/1973



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 1973 milik Tohir Bin Tumbing, tetapi pada proses penjualan tanah selanjutnya memiliki perbedaan riwayat jual beli yang berbeda; -----

- 5 Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 para pihak menunjukkan letak tanah yang sama yaitu Sertipikat objek sengketa berada pada sebagian tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat saat Pemeriksaan Setempat, menjelaskan 2 (dua) alas hak Penggugat yang berasal dari sertipikat maupun surat pengoperan tanah usaha berada dalam satu hamparan dengan posisi yang berasal dari sertipikat dibagian utara dari tanah usaha. Selanjutnya, Penggugat menjelaskan letak tanah yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2170 Desa Talang Kelapa NIB: 04.01.15.03.12513 tanggal 24 Januari 1981 Gambar Situasi Nomor 212/1980 tanggal 9 April 1980 Luas 800 m2 batas-batasnya adalah:

- Utara : jalan Letjen Harun Sohar/Tanjung Siapi-api; ----
- Selatan : pagar/tanah milik Kong Yau; -----
- Barat : tidak dijelaskan oleh pihak Penggugat; -----
- Timur : Tanah Pakpahan; -----

Menimbang, bahwa dari penjelasan letak tanah Penggugat ketika Pemeriksaan Setempat tersebut, ternyata berbeda dengan uraian dengan batas tanah alas haknya, dimana pada Sertipikat Hak Milik No 2170 atas nama Penggugat (vide bukti P-1) dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : Tanah negara bekas erf.verp No.42,GS No:216/1980(40 meter);

- Selatan : Tanah negara bekas erf.verp No.42,GS No: 184/1980(40 meter);

halaman 71 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan (20 meter); -----
- Timur : Rencana Jalan (20 meter); -----

Menimbang, bahwa perbedaan letak tanah diatas bisa saja terjadi karena perubahan keadaan mengingat Sertipikat Hak Milik No 2170 atas nama Penggugat terbit tahun 1981, namun terjadinya perubahan batas tanah karena perubahan keadaan haruslah dikuatkan dengan alat bukti yaitu untuk membuktikan letak tanah Sertipikat Hak Milik Penggugat benar sesuai dengan yang ditunjukkannya, tetapi pada persidangan *aquo* tidak dibuktikan oleh Penggugat dan bahkan dari keterangan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 2170 atas nama Penggugat tidak ditemukan di Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) walaupun pendaftaran peralihan balik namanya atas nama Penggugat dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun pemeriksaan setempat tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada kesesuaian antara letak tanah sebagaimana dimaksud oleh Sertipikat Hak Milik Nomor 2170 milik Penggugat dengan lokasi tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji mengenai letak dari alas hak Penggugat yang kedua yaitu berupa Surat Pengoperan Tanah Usaha Nomor: 352/SKR/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dengan membandingkan kembali apakah batas-batas tanah yang terdapat dalam surat pengoperan milik Penggugat sesuai dengan fakta dilapangan pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat dan keterangan pihak Penggugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengoperan Tanah Usaha Nomor: 352/SKR/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, batas-batas adalah:

- Utara : Tanah Usaha Indra; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Usaha Thomas Rusli; -----
- Barat : Tanah Usaha. TB Tambunan; -----
- Timur : Tanah Usaha Kong Yau; -----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, pihak Penggugat menerangkan bahwa batas Surat Pengoperan Tanah Usaha Nomor: 352/SKR/V/2012 milik Penggugat adalah:

- Utara : Tanah Usaha TB Tambunan/Sertipikat Hak Milik Nomor 2170;

- Selatan : pagar/tanah milik Kong Yau;-----
- Barat : tidak dijelaskan pihak Penggugat; -----
- Timur : Tanah Pakpahan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati secara seksama dengan membandingkan kesesuaian antara batas yang terdapat dalam Surat Pengoperan Tanah Usaha Nomor: 352/SKR/V/2012 dengan fakta dilapangan pada saat pemeriksaan setempat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat terdapat perbedaan mengenai batas-batasnya, yaitu batas utara seharusnya adalah selatan dari Sertipikat Hak Milik No. 2170 yaitu dengan tanah negara bekas erf.verp No 42 GS No 184/1980; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat diterbitkannya Surat Pengoperan Tanah Usaha Nomor: 352/SKR/V/2012 minimal untuk batas utara seharusnya adalah Tanah Usaha (TU) TB Tambunan/Sertipikat Hak Milik Nomor 2170 dan batas selatan adalah pagar/tanah Kong You karena berdasarkan keterangan saksi Abdul Baqor pagar milik Kong Yau telah dibangun sejak tahun 2000; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim batas-batas tanah milik Penggugat dengan alas hak sertipikat maupun surat pengoperan

halaman 73 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada kesesuaian dengan letak objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena letak tanah sebagaimana dimaksud oleh alas hak Penggugat berupa bukti P-1 dan P-2 tidak menunjukkan kesesuaian dengan lokasi tanah objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim untuk menilai kepentingan Penggugat akan menguji apakah Penggugat menguasai tanah objek sengketa? dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan ke Pengadilan baik bukti surat maupun bukti saksi, para pihak mendalilkan bahwa baik Penggugat maupun dari pihak Tergugat II Intervensi masing-masing mengakui menguasai objek sengketa dan pada akhirnya pada tanggal 3 September 2013, Harun Pahala Dolok Saribu dilaporkan oleh Barry Rudy Halim (kuasa Eddy Simon Sim untuk mengurus tanah objek sengketa) ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan karena perkara penyerobotan (bukti T.II.Int-9a) yang ditindaklanjuti dengan penunjukan batas yaitu berdasarkan bukti T-21, TII Int-10a dan TII Int-10b berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas objek sengketa. Bahwa dari keterangan saksi dan bukti tertulis tersebut terdapat fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan pengukuran pengembalian batas-batas objek sengketa dengsan hasil sebagian batas bidang tanah yang ditunjuk Pemohon/Tergugat II Intervensi sesuai dengan sertipikat objek sengketa;--

Menimbang, bahwa dari bukti laporan pidana ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengenai adanya penyerobotan tanah oleh pihak Penggugat dan telah ditindaklanjuti dengan Pengukuran Pengembalian Batas yang sebagian bidang tanah benar terletak pada bidang tanah sertipikat objek sengketa dan sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan kesesuaian seluruh atau sebagian batas bidang tanah dengan alas haknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada kesesuaian antara lokasi tanah sebagaimana dimaksud oleh alas hak yang dimiliki Penggugat dengan lokasi tanah objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa terutama mengenai batas-batasnya, dan kemudian secara fisik tanah objek sengketa menjadi persengketaan secara pidana karena adanya laporan penyerobotan oleh Harun Pahala Dolok Saribu, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek sengketa dan oleh sebab itu menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa haruslah dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa walaupun berlebihan namun perlu Majelis Hakim sampaikan karena salah satu alas hak yang menjadi dasar mengajukan dasar gugatan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2170 Desa Talang Kelapa NIB: 04.01.15.03.12513 tanggal 24 Januari 1981, Gambar Situasi Nomor 212/1980 tanggal 9 April 1980 Luas 800 m² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Musi Banyuasin kemudian saat peralihan balik nama kepada Kobar Kotot, MBA/Penggugat terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat), namun dari penjelasan Kuasa Tergugat menyatakan belum dapat membuktikan bahwa sertipikat milik Penggugat tersebut terletak dimana, karena ketika dicek NIB (Nomor Identifikasi Peta Bidang) nya tidak keluar dalam sistem pengecekan NIB, dan setelah Majelis Hakim meminta kepada Tergugat untuk membuktikan warkah sertipikat Penggugat, Tergugat menyatakan belum menemukan warkah sertipikat milik Penggugat, maka berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim sertipikat Penggugat haruslah tetap mendapatkan perlindungan hukum dan untuk memastikan dimana letak sertipikat Penggugat sebaiknya Penggugat mengajukan permohonan untuk melakukan pengukuran ulang atau pengembalian batas kepada Tergugat agar mendapatkan kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut diatas telah dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

halaman 75 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengambilan musyawarah putusan, terdapat 2 (dua) hakim yaitu Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yang sependapat sesuai dengan pertimbangan diatas, adapun Hakim Anggota I memiliki pertimbangan hukum berbeda yaitu sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I, sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, berdasarkan adanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat, akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat yang telah lewat waktu (kadaluarsa) terlepas dari adanya eksepsi kewenangan absolute yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau copynya di persidangan serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21, Penggugat juga menghadirkan (6) enam orang saksi dalam persidangan terbuka untuk umum, yang bernama Harun Dolok Saribu, Siswardi Saleh, Hadi Kasno, Doddy Suwanto, Syafruddin S.Sos dan Abdul Baqor yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah menyerahkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya di persidangan serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-32 dan Tergugat juga menghadirkan satu (1) orang saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum bernama Isa Ansaridengan memberikan kesaksian di bawah sumpah yang selengkapya merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil-dalil sangkalan di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy di persidangan serta diberi tanda bukti T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-19 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing bernama John Mudjiono, Djono alias ALUNG dan Barry Rudy Halim, dengan memberikan kesaksian dibawah sumpah yang selengkapny merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah pemilik dua bidang tanah (dahulu) yang terletak di desa Sukarami Marga Talang Kelapa Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Musi Banyuasin karena adanya pemekaran wilayah (sekarang) terletak di jalan Letjen Harun Sohar (Jalan Tanjung Siapi-api) RT. 18 RW.07. Penggugat memiliki tanah tersebut dengan membeli dari TB. Tambunan dan S. Dolok Saribu pada tanggal 22 Mei 2012, dengan alas hak berupa;-----

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 2170 tanggal 24 Januari 1981 gambar situasi No. 212/1980 tanggal 9 April 1980 seluas 800 m2 (vide bukti P-1) ; ----
- 2 Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.352/SKR/V/2012 tanggal 25-05-2012 seluas 2400 m2 (vide bukti P-2) ; -----

Menimbang bahwa diatas tanah Penggugat tersebut, Tergugat *in casu* Kepala Pertanahan Kota Palembang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2302/Kebun Bunga yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2010 atas nama Tergugat II Intervensi *in casu* Eddy Simon Sim (vide bukti T II Int-1=T-1) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengetahui telah terbitnya Obyek Sengketa dengan adanya surat pemanggilan kepada Harun Pahala Dolok Saribu dengan No: SP.Gil/2037/X/2013/Dit Reskrimun Polda Sumsel tanggal 4 Oktober

halaman 77 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atas laporan Eddy Simon Sim pada tanggal 29 Oktober 2013 pada saat diadakan pengukuran ulang atau pengembalian batas yang dihadiri oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Kepolisian dihadiri pula Terlapor (Harun Pahala Dolok Saribu) yang memberitahukan kepada Penggugat tanggal 31 Oktober 2013, sejak itulah Penggugat baru mengetahui bahwa diatas tanah milik Penggugat ada sertifikat atas nama orang lain yaitu atas nama Eddy Simon Sim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut bila dikaitkan dengan surat bukti P-8 berupa surat panggilan kepada Harun Dolok Saribu oleh Dit. Reskrim Kepolisian Polda Sumatera Selatan dan Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa a quo sejak tanggal 31 Oktober 2013 serta gugatan diajukan pada tanggal 20 November 2013, maka menurut Penggugat gugatan Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam jawaban mendalilkan mengenai tenggang waktu Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil Penggugat Kobar Kotot, MBA yang pada pokoknya menyatakan “baru” mengetahui ada Sertifikat hak milik No. 2302/Kel. Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur No. 107/Kebun Bunga/2010 tanggal 1 Juni 2010 dengan luas tanah 3.016 M2, yang sebelumnya atas nama HENG LONG GUAN sekarang atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, pada saat diadakan pengukuran ulang atau pengembalian batas atas tanah Sertifikat Hak Milik dimaksud pada tanggal 31 Oktober 2013 dari anak S. Dolok Saribu yaitu Harun Pahala Dolok Saribu adalah tidak benar karena Penggugat sebenarnya telah mengetahui: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Mei 2013 anak dari S Dolok Saribu tersebut yaitu Harun Pahala Dolok Saribu dengan kuasa hukum yang sama telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam daftar perkara No. 17/G/2013/PTUN-PLG yang juga mengakui memiliki tanah yang sama dengan Penggugat dan mempermasalahkan telah terbitnya Peta Bidang No. 484/2009 tanggal 14 April 2009 yang berukuran luas tanah 3.016 M atas nama Pemohon Heng Long Guan yang lokasi tanahnya berada di Jalan Tanjung Api-api kelurahan Kebun Bunga kecamatan Sukarami Kota Palembang yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 2302/Kel. Kebun Bunga Kec Sukarami Kota Palembang tanggal 18 Juni 2010 yang sebelumnya atas nama Heng Long Guan yang kemudian atas dasar jual beli dengan Tergugat II Intervensi telah dialih namakan keatas nama Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa a quo setidaknya pada tanggal 26 Agustus 2013 yaitu pada saat Sdr. S. Dolok Saribu (yaitu orang yang telah menjualkan tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya tanggal 30 Agustus 2013 yaitu pada saat dikirimkannya Relaas panggilan sidang perkara No. 123/Pdt.G/2013/PN.PLG antara S.Dolok Saribu, Dkk sebagai Para Penggugat melawan Heng Long Guan, SE, dkk sebagai Para Tergugat ;-
- Oleh karenanya setelah Penggugat mengetahui keberadaan Obyek Sengketa setidaknya pada tanggal 6 Mei 2013 tersebut, kemudian Penggugat dengan kuasa hukum yang sama dengan Harun Pahala Dolok Saribu mengajukan gugatan pada tanggal 23 September 2013 ke Pengadilan Negeri Palembang dengan daftar perkara No. 150/PDT.G/2013/PN.PLG (dalam gugatan tersebut Penggugat menggugat salah satu Tergugatnya nama Heng Long Guan dan bukan nama Tergugat II Intervensi); -----

halaman 79 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi bagaimana mungkin Penggugat mengatakan baru mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 31 Oktober 2013 sedangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang saja diajukan pada tanggal 23 September 2013 ;

- Sehingga Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut paling tidak pada tanggal 6 Mei 2013 maka gugatan Penggugat telah lebih dari 90 hari. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah daluarsa;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sbb: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”* ;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 2302/Kebun Bunga yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 18 Juni 2010 atas nama Tergugat II Intervensi in casu Eddy Simon Sim (vide bukti T II Int-1=T-1) ;

Menimbang bahwa berdasarkan vide bukti T II Int-1=T-1 diatas, oleh karena Penggugat bukan pihak yang tercantum namanya atau yang dituju oleh Obyek Sengketa maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bagian V Tenggang Waktu (Pasal 55) Nomor 3 menyatakan sebagai berikut “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas terhadap pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, diatur pula di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis yaitu sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah sejak kapankah Penggugat mengetahui atau merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Obyek Sengketa *a quo*? ; -----

Menimbang bahwa Hakim Anggota I menemukan fakta-fakta hukum di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bukti T.II Int-12 yaitu Gugatan Perkara Tata Usaha Negara No. 17/G/2013/PTUNT-PLG tanggal 6 Mei 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

- Bukti T-18 yaitu

⇒ Relas Panggilan Sidang dari PTUN Palembang No. 17/G/2013/PTUN-PLG tanggal 13 Mei 2013 ; -----

⇒ Relas Panggilan Sidang dari PTUN Palembang No. 17/G/2013/PTUN-PLG tanggal 23 Mei 2013 ; -----

⇒ Relas Panggilan Sidang dari PTUN Palembang No. 17/G/2013/PTUN-PLG tanggal 10 Juni 2013 ; -----

⇒ Relas Panggilan Sidang dari PTUN Palembang No. 17/G/2013/PTUN-PLG tanggal 17 Juni 2013 ; -----

⇒ Relas Panggilan Sidang dari PTUN Palembang No. 17/G/2013/PTUN-PLG tanggal 1 Juli 2013 ; -----

halaman 81 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-20 yaitu Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-PLG tanggal 8 Juli 2013 ; -----
- Bukti T-12=P-11 yaitu Gugatan perkara No. 123/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 26 Agustus 2013 antara S. Dolok Saribu sebagai Penggugat melawan Heng Long Guan, SE sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat II dan Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Palembang No. 123/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 30 Agustus 2013 ; -----
- Bukti T-15=TII Int-13 yaitu gugatan perkara perdata No. 150/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 23 September 2013 antara Kobar Kotot MBA sebagai Penggugat melawan Abdul Rahman sebagai Tergugat I, Heng Long Guan sebagai Tergugat II dan kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat III ; -----
- Bukti T-23 yaitu Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang No. 123/ Pen.Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 19 September 2013 ; -----
- Bukti T-24 yaitu Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 150/ Pdt.G/2013/PN-PLG tanggal 30 Oktober 2013 ; -----
- Bukti T-25 yaitu Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 08 Juli 2013 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas terhadap tanah Obyek Sengketa a quo sebelumnya telah dilakukan 3 kali pemeriksaan persidangan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan nomor Perkara 17/G/TUN/2013 dan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor Perkara 123/Pdt.G/PN-PLG dan dengan nomor perkara 150/Pdt.G/PN-PLG dimana Pihak Penggugat dari masing-masing perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah berbeda yaitu Harun Dolok Saribu (putera dari S. Dolok Saribu), S. Dolok Saribu dan Penggugat sendiri ; -----

Menimbang bahwa terhadap ketiga perkara tersebut, Hakim anggota I mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Bukti P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa Penggugat in casu Kobar Kotot MBA telah membeli sebidang tanah dari S. Dolok Saribu di tahun 2012, tanah yang sekarang terletak di jalan Letjen Harun Sohar yang kemudian tanah tersebut menjadi tanah Obyek Sengketa perkara a quo ; -----

- Bahwa keterangan saksi Penggugat yaitu Doddy Suwanto menyatakan

⇒ Bahwa Saksi adalah rekan bisnis dari Penggugat dan mengetahui ketika terjadinya jual beli tanah milik S Dolok Saribu yang dijual ke Penggugat ; -----

⇒ Penggugat mengetahui bahwa S Dolok Saribu dan puteranya Harun Dolok Saribu mengajukan gugatan baik ke PTUN maupun ke PN Palembang setelah tanah tersebut dijual kepada Penggugat dengan alasan Penjual masih memiliki tanggung jawab terhadap tanah tersebut; -----

- Bahwa keterangan saksi Harun Dolok Saribu menyatakan

⇒ Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan di PTUN dengan No. 17/G/TUN/2013, dimana yang menjadi obyek sengketa adalah peta bidang dari tanah obyek sengketa ;

⇒ Bahwa ketika gugatan diajukan di PTUN Palembang, tanah obyek sengketa telah dijual kepada Penggugat in casu Kobar Kotot, MBA;-----

halaman 83 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa setiap tindakan Saksi selalu dilaporkan kepada Penggugat termasuk mengetahui adanya gugatan yang diajukan ke PTUN dan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Maret 2014 Majelis Hakim dalam perkara ini telah memanggil Penggugat Prinsipal yaitu Kobar Kotot, MBA untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan menyangkut tenggang waktu mengetahui Objek Sengketa, namun Penggugat tidak dapat hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa bukti T II Int-12, bukti T-12=P-11 dan Bukti T-15=bukti T II Int-13 yaitu gugatan dari ketiga perkara tersebut, menunjukkan bahwa kesemuanya telah diwakili oleh kuasa hukum dari kantor Hukum yang sama yaitu AHMAD QUBRO, SH. Bahwa secara umum pengertian pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUH Perdata); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat perjanjian Kuasa, pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, akan tetapi hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh (*full power*) pemberi kuasa, yaitu : -----

- Memberi hak dan kewenangan (authority) kepada kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga ; -----
- Tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil atau principal atau pihak utama dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil;

Akibat hukum dari hubungan yang demikian, segala tindakan yang dilakukan kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formil, mengikat kepada pemberi kuasa sebagai principal (pihak materiil) (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005, hal 2-3);-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap ketiga gugatan sebelumnya yang sama-sama diwakili oleh kuasa hukum yang sama maka kesemuanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II Int-12 berupa Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor : 17/G/2013/PTUN-PLG pada hal 3 dinyatakan bahwa Penggugat (Harun Dolok Saribu) datang ke kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 21 Maret 2013 hendak mengajukan permohonan sertifikat hak milik, ternyata petugas kantor pertanahan kota Palembang yaitu **Bapak Nasirin** memberitahukan dan memperlihatkan kepada Penggugat bahwa di lokasi tanah Penggugat tersebut telah terbit Peta Bidang No. 484/2009 tanggal 14 April 2009, yang berukuran luas tanahnya 3.016 M2 atas nama Pemohon Heng Long Guan yang lokasi tanahnya berada di Jalan Tanjung api-api, kelurahan kebun bunga kecamatan Sukarami, Kota Palembang ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-25 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 17/G/2013/PTUN-PLG dimana didalam Pertimbangan Hukumnya disebutkan bahwa “Majelis Hakim telah juga meminta penjelasan kepada Tergugat terkait terbitnya Obyek Sengketa yaitu pada pemeriksaan persiapan tanggal 30 Mei 2013 dan tanggal 25 Juni 2013 yang pada intinya Tergugat telah menyerahkan kepada persidangan, Obyek

halaman 85 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Peta Bidang 484 dan menyerahkan pula Sertifikat Hak Milik No. 2302 atas nama Heng Long Guan tanggal 18 Juni 2010 dan yang telah dipindah tangankan atas nama Eddy Simon Sim berdasarkan akta jual beli No. 73/AJB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti T-25 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 17/G/2013/PTUN-PLG (yang menjadi satu kesatuan dengan berita acara sidang perkara tersebut) tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara namun juga mengikat public secara umum, sesuai dengan Asas Erga Omnes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota I menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan adalah sejak tanggal 6 Mei 2013 ketika pengajuan gugatan perkara Tata Usaha Negara No. 17/G/2013/PTUN-PLG atau setidaknya pada tanggal 10 Juli 2013 yaitu pada saat pengiriman pemberitahuan putusan No. 17/G/2013/PTUN-PLG tanggal 8 Juli 2013 dikirimkan kepada kuasa Penggugat. Sedangkan gugatan baru diajukan dan didaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 20 November 2013 sehingga menurut pendapat Hakim Anggota I pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 3 UU No. 5 tahun 1986 menentukan "Putusan dalam musyawarah Majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalam pengambilan musyawarah putusan terdapat 2 hakim yang sependapat yang merupakan suara terbanyak maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam mengambil sikap terhadap gugatan Penggugat adalah sebagaimana pertimbangan 2 hakim tersebut yang telah menyatakan menerima eksepsi T II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pertimbangan hukum namun untuk amar putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dalam perkara ini memiliki pendapat yang sama (*concurint opinion*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan para pihak, tetapi hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat

halaman 87 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi, bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.742.500,-(Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Senin** tanggal **19 Mei 2014** oleh kami **ANDRI MOSEPA, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DEWI ASIMAH, SH** dan **ANDRIYANI MASYITOH, SH., MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Mei 2014**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARYANI UB, SH**, selaku Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat atau
Kuasanya;-----

Hakim Anggota,

ttd

DEWI ASIMAH, SH

ttd

ANDRIYANI MASYITOH, SH., MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ANDRI MOSEPA, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

MARYANI UB, SH



PERINCIAN BIAYA PERKARA

No. 41 / G / 2013 / PTUN – PLG

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2 Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp. 242.000,-
4 Biaya Pemeriksaan Lapangan	:	Rp.2.300.000,-
5 Biaya Materai Putusan Sela	:	Rp. 6.000,-
6 Biaya Sumpah Saksi	:	Rp. 50.000,-
7 Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
8 Biaya Leges	:	Rp. 3.000,-

9

Materi Putusan	:	Rp. 6.000,-
-----------------------	----------	--------------------

JUMLAH **Rp 2. 742.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat**

Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 91 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 41/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91